



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada seluruh kementerian/lembaga dan daerah untuk melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berprespektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing.

Dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pengintegrasian hak anak diperlukan data terpilah sebagai pembuka wawasan, sekaligus sebagai input analisis gender dan pemenuhan hak anak. Mengingat pentingnya data ini dalam proses perencanaan pembangunan, maka pemerintah didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah pada pasal 13 ayat 1 mengamanatkan penyusunan rencana pembangunan daerah menggunakan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta rencana tata ruang. Penyusunan Profil Gender dan Anak ini dimaksudkan agar:

- a. Tersedianya data terpilah gender di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, ketenagakerjaan, peran perempuan di sektor publik, masalah-masalah dalam perlindungan anak, dan bidang-bidang yang menjadi isu gender di Kabupaten Mandailing Natal;
- b. Tersedianya data kebijakan, program, kegiatan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dan elemen masyarakat Kabupaten Mandailing Natal terkait upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Mandailing Natal;
- c. Tersedianya hasil analisis deskriptif tentang capaian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Mandailing Natal.

Analisis dilakukan berdasarkan ketersediaan data primer dan sekunder untuk melihat pencapaian indikator pemberdayaan gender meliputi partisipasi perempuan dan laki-laki di sektor publik, bidang pemerintahan, posisi di parlemen, dan dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Mandailing Natal.

Data dan informasi dimaksud akan dikompilasikan secara terstruktur berdasarkan aspek geografis, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah untuk memudahkan pengolahan serta analisis secara sistematis dalam rangka penyusunan rencana pembangunan daerah.

Penyusunan profil ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak. Pada era otonomi daerah, pemanfaatan data terpilah gender sangat strategis pada proses pembangunan, dengan tersedianya data terpilah gender kesenjangan di berbagai sektor akan dapat diketemukan, dan pengambil kebijakan daerah dapat merespon kesenjangan tersebut. Data terpilah dan statistik gender turut mendorong pemajuan proses demokratisasi, peningkatan kesejahteraan, serta pencapaian target SDGs.

Sehubungan dengan hal tersebut disusun buku **“Profil Gender dan Anak Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2017”** sebagai gambaran kondisi perempuan dan laki-laki serta anak pada berbagai bidang kehidupan di Kabupaten Mandailing Natal.

1.2. Tujuan

Tujuan penyusunan buku profil gender dan anak adalah untuk menyajikan data terpilah yang dapat menginformasikan lebih jelas kondisi umum perempuan dan laki-laki serta anak di Kabupaten Mandailing Natal.

1.3. Sumber Data

Data dan informasi yang disajikan dalam buku Profil Gender dan Anak ini diperoleh dari Organisasi Perangkat Daerah dan Instansi terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal baik secara primer dan sekunder. Data dan informasi yang disajikan adalah data tahun 2016 dan 2017.

1.4. Kendala yang dihadapi

1. Belum semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mempunyai data terpilah gender
2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dalam menyusun data terpilah gender
3. Sulitnya memperoleh data dari Organisasi Perangkat Daerah.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Profil Gender dan Anak Kabupaten Mandailing Natal ini adalah sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN, berisi tentang latar belakang, tujuan, sumber data, kendala yang dihadapi dan sistematika penulisan.
- BAB II KONDISI UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL, berisi tentang geografis, administrasi pemerintahan, visi dan misi Kabupaten Mandailing Natal , dan potensi wilayah.
- BAB III KEPENDUDUKAN, berisi tentang keadaan penduduk, rasio jenis kelamin dan komposisi penduduk.
- BAB IV KESEHATAN, berisi tentang angka kesakitan, fasilitas dan tenaga kesehatan, pelayanan persalinan, angka kematian ibu melahirkan, penyebab kematian ibu karena hamil, melahirkan dan nifas, kunjungan ibu hamil (K1/K4) ke sarana pelayanan kesehatan, imunisasi *Tetanus Toxoid* (TT) pada ibu hamil, ibu hamil yang mendapatkan tablet zat besi (Fe), keluarga berencana, pengguna Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA), serta kasus *Human Immuno Deficiency Virus* (HIV)/*Acquired Immuno Deficiency Syndrome* (AIDS) dan syphilis, dan pemberian ASI.
- BAB V PENDIDIKAN, berisi tentang angka melek huruf, akses terhadap pendidikan, angka partisipasi dalam pendidikan, dan kemampuan membaca dan menulis.
- BAB VI EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN, berisi tentang angka partisipasi angkatan kerja, lapangan usaha utama, status pekerja utama, pekerja di sektor formal dan informal, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan Keanggotaan Koperasi.

- BAB VII HUKUM DAN SOSIAL, berisi tentang penghuni lembaga pemasyarakatan kelas IIB Panyabungan dan perkara yang diputus Pengadilan Agama.
- BAB VIII POLITIK DAN PENGAMBIL KEPUTUSAN, berisi tentang anggota legislatif (DPRD) Kabupaten Mandailing Natal, anggota legislatif (DPRD) menurut komisi dan jenis kelamin, Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Mandailing Natal, Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lembaga eksekutif dan Kepala Desa/Lurah Kabupaten Mandailing Natal.
- BAB IX KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, berisi tentang data anak, kepemilikan akta kelahiran, anak berkebutuhan khusus, anak berkonflik dengan hukum, pekerja rumah tangga anak dan perkawinan usia anak.
- BAB X KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK, berisi tentang tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan kekerasan terhadap anak.



BAB II KONDISI UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL

2.1 Geografis

Kabupaten Mandailing Natal menempati area seluas 6.620,70 Km². Wilayah terluas di Kabupaten Mandailing Natal adalah Kecamatan Muara Batang Gadis, yaitu sebesar 21,67 persen dari wilayah Kabupaten Mandailing Natal keseluruhan. Sedangkan Kecamatan Lembah Sorik Marapi memiliki luas wilayah terkecil, yaitu hanya sebesar 0,52 persen.

Berdasarkan posisi geografis Kabupaten Mandailing Natal memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:


- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kabupaten Padang Lawas
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat
- Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat
- Sebelah Barat dengan Samudera Hindia.

Topografi Kabupaten Mandailing Natal yaitu dataran rendah dengan kemiringan 0^o-2^o seluas 160.500 Ha (24,24 persen), dataran landai dengan kemiringan 2^o-15^o seluas 35.879 Ha (5,49 persen), dataran tinggi dengan kemiringan 15^o-40^o seluas 459.112 Ha (70,25 persen). Beriklim hujan tropis dengan suhu udara berkisar antara 23^oC– 32^oC dan kelembaban udara antara 80-85 persen, curah hujan disuatu tempat dipengaruhi oleh iklim, keadaan topografi, dan perputaran/pertemuan arus udara oleh sebab itu curah hujan di Kabupaten Mandailing Natal beragam menurut bulan dan wilayah tiap Kecamatan.

2.2 Administrasi Pemerintahan

Secara administratif Kabupaten Mandailing Natal terdiri dari 23 Kecamatan dan 407 Desa/Kelurahan dan Ibu Kota Kabupaten terletak di Panyabungan. Pembagian wilayah Kabupaten Mandailing Natal secara administratif menurut Kecamatan pada tahun 2015, dapat dilihat pada gambar 2.1.

Gambar 2.1
Peta Kabupaten Mandailing Natal



2.3 Visi dan Misi Kabupaten Mandailing Natal

Visi Kabupaten Mandailing Natal 2016-2021 adalah *“Mandailing Natal Yang Berkedaulatan Pangan, Mandiri Ekonomi, Sehat, Cerdas, Didukung Sarana Prasarana, Infrastruktur Yang Kuat, Masyarakat Religius dan Berbudaya Serta Berkelanjutan”*. Untuk mewujudkan visi tersebut tertuang dalam misi Kabupaten Mandailing Natal yang akan dicapai tahun 2016–2021 sebagai berikut :

1. Memenuhi kebutuhan pangan secara berkelanjutan.
2. Mewujudkan kemandirian ekonomi.
3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia.
5. Memenuhi kebutuhan sarana prasarana, infrastuktur, permukiman dan membuka akses ke daerah-daerah terisolir dan tertinggal.
6. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama.
7. Melestarikan adat dan budaya daerah.
8. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang kuat, bersih dan berwibawa serta anti korupsi.
9. Mewujudkan pengelolaan kawasan hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

2.4 Potensi Wilayah

Kabupaten Mandailing Natal memiliki potensi sebagai berikut :

- Luas panen tanaman padi (sawah+ladang) seluas 38.401 Ha
- Lahan perkebunan seluas 161.375,9 Ha (kelapa sawit, karet, kakao, kopi, kulit manis, kelapa, kemiri, aren dan cengkeh dll).
- Produksi peternakan (sapi, kerbau, domba, kambing, babi, itik, ayam petelur, ayam pedaging, dll)
- Perikanan (ikan laut, ikan air tawar ikan darat (sungai/rawa), Udang, dll)
- Prospek investasi industri yaitu pembangunan pabrik Crum Rubber, Pembangunan pabrik pengolahan rotan, industri kecil dan menengah lainnya.
- Pertambangan; marmmer, batu bara, emas, timah hitam, perak, seng, mangan, besi, belerang, kaolin, tembaga, serpentin, gambut, batu gamping, dolomit, grafit, talk, pospat, granit, batu mulia, bentonit dan lempung.
- Perhubungan terdiri dari mobil penumpang, mobil truck, sepeda motor, dan mobil alat berat.
- Komunikasi terdiri dari pengiriman pos, jaringan komunikasi (jaringan telepon genggam, telepon stasioner, dan jaringan komunikasi), surat kabar, penyiaran radio/TV lokal, web-site milik pemerintah daerah dan pameran expo.
- Hotel dan Restoran
- Rumah Sakit Umum dan Swasta
- Perguruan Tinggi / Universitas
- Pariwisata; wisata alam pulau unggeh, wisata alam pantai barat, wisata alam panorama sopotinjak, wisata alam air terjun, wisata alam air panas sibanggor, wisata alam air panas di lereng gunung sorik marapi, air panas siabu, wisata alam danau siombun, danau marambe, kawasan peruntukan pariwisata budaya meliputi wisata sejarah di (Kecamatan Natal, Panyabungan, Kotanopan, Ulu Pungkut, Panyabungan Barat, Puncak Sorik Marapi, Batang Natal, Sinunukan dan Lembah sorik marapi), kawasan peruntukan pariwisata buatan meliputi (Kec. Panyabungan, Panyabungan Timur, Kotanopan, Tambangan, Batang Natal, dan disepanjang aliran sungai yang potensial pariwisata seperti sungai batang gadis, sungai batang natal dan aek pohon), Agro wisata di Kec. Puncak Sorik Marapi, Ulu pungkut, Siabu dan Panyabungan Timur.




3.1. Keadaan Penduduk

Penduduk merupakan salah satu objek dari proses pembangunan, sedangkan aspek kependudukan dan sosial merupakan hal-hal yang mempengaruhi karakteristik suatu wilayah. Kesetaraan gender dapat dimaknai sebagai kondisi atau keadaan dimana penduduk laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berkontribusi dan berperan dalam proses pembangunan dan memperoleh manfaat dari pembangunan tersebut secara setara dan adil. Dalam rangka mengoptimalkan sasaran pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan perlu memperhatikan data dan informasi mengenai kondisi penduduk sebagai sasaran pembangunan dengan memperhatikan penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur, kelompok rentan yang meliputi penduduk miskin, penduduk penyandang disabilitas, penduduk wilayah terpencil, penduduk lansia, dan lain sebagainya sehingga hasil pembangunan dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Oleh sebab itu, kesetaraan gender menjadi bagian dari target pembangunan di Indonesia termasuk di Kabupaten Mandailing Natal.

Program pembangunan tanpa memperhatikan kesetaraan gender tidak akan optimal karena jumlah perempuan hampir sama dengan jumlah penduduk laki-laki sehingga program pembangunan yang kurang memanfaatkan potensi penduduk tersebut akan menyebabkan hasil dari program pembangunan kurang optimal. Penduduk Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2016 berjumlah 435.303 jiwa terdiri dari 213.683 orang laki-laki dan 221.620 orang perempuan. Persentase penduduk laki-laki hampir sama dengan persentase penduduk perempuan yaitu 50,91 persen perempuan dan 49,09 persen laki-laki sehingga jumlah penduduk perempuan yang setengah dari penduduk Mandailing Natal merupakan aset pembangunan yang harus dimanfaatkan dengan maksimal. Kegagalan untuk merealisasikan potensi setengah dari penduduk tersebut merupakan kerugian besar bagi pembangunan Kabupaten Mandailing Natal.

Gambar 3.1
Perbandingan Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2016



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal

Persentase jumlah penduduk perempuan dan laki-laki hampir sama di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Mandailing Natal. Kecamatan Panyabungan merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk paling banyak yaitu 40.325 orang laki-laki dan 42.994 orang perempuan, sehingga jumlah perempuan paling banyak terdapat di kecamatan Panyabungan. Sedangkan kecamatan yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah Kecamatan Pakantan, yaitu 1.150 orang laki-laki dan 1.152 orang perempuan.

3.2 Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio)


Rasio jenis kelamin yang biasa disebut Sex Ratio menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di suatu daerah. Besar kecilnya rasio tersebut dipengaruhi oleh pola mortalitas dan migrasi penduduk suatu daerah. Apabila rasio jenis kelamin (sex ratio) di atas 100, berarti jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibanding dengan jumlah penduduk perempuan di daerah tersebut contoh Jika diperoleh rasio jenis kelamin sama dengan 102, maka bisa dikatakan bahwa dalam 100 penduduk perempuan terdapat 102 penduduk laki-laki. Untuk Mandailing Natal dapat dilihat pada tabel sex rasionya sebesar 96,42 itu artinya dalam 100 penduduk perempuan terdapat 96,42 penduduk laki-laki.

Tabel 3.1
Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Sex Rasio
per Kecamatan Tahun 2016

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah	Sex Rasio
		Laki-laki	Perempuan		
1	Batahan	9 483	9 374	18 857	101.16
2	Sinunukan	8 418	8 130	16 548	103.54
3	Batang Natal	12 250	12 056	24 306	101.61
4	Lingga Bayu	12 226	11 966	24 192	102.17
5	Ranto Baik	6 109	6 000	12 109	101.82
6	Kotanopan	13 602	14 609	28 211	93.11
7	Ulu Pungkut	2 245	2 314	4 559	97.02
8	Tambangan	5 703	6 630	12 333	86.02
9	Lembah Sorik Marapi	8 347	8 413	16 760	99.22
10	Puncak Sorik Marapi	4 126	4 414	8 540	93.48
11	Muara Sipongi	5 165	5 222	10 387	98.91
12	Pakantan	1 150	1 152	2 302	99.83
13	Panyabungan	40 324	42 995	83 319	93.79
14	Panyabungan Selatan	4 832	5 273	10 105	91.64
15	Panyabungan Barat	4 608	4 971	9 579	92.70
16	Panyabungan Utara	10 417	11 062	21 479	94.17
17	Panyabungan Timur	6 404	6 812	13 216	94.01
18	Huta Bargot	2 917	3 114	6 031	93.67
19	Natal	14 784	14 592	29 376	101.32
20	Muara Batang Gadis	8 377	8 216	16 593	101.96
21	Siahu	24 522	26 352	50 874	93.06
22	Bukit Malintang	5 723	5 980	11 703	95.70
23	Naga Juang	1 950	1 974	3 924	98.78
MANDAILING NATAL		213 682	221 621	435 303	96.42

Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia Tahun 2010 - 2035

Gambar 3.2
Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan
Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2016



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal

Jumlah penduduk yang hampir seimbang antara laki-laki dan perempuan di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Mandailing Natal menunjukkan bahwa kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan perlu dilaksanakan di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Mandailing Natal guna memaksimalkan pembangunan yang berkeadilan dan berkesinambungan.


3.3. Komposisi Penduduk

Komposisi penduduk Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan kelompok umur diketahui bahwa sebagian besar berada pada usia muda yaitu usia 0-24 tahun yang disebabkan tingginya angka kelahiran. Jumlah penduduk usia 0-24 tahun sebanyak 236.124 orang yang terdiri dari 119.363 laki-laki dan 116.761 perempuan sedangkan jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas sebanyak 199.179 orang yang terdiri dari 94.320 laki-laki dan 104.859 perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah perempuan usia dewasa (usia 25 tahun ke atas) lebih banyak dibandingkan jumlah laki-laki usia dewasa.

Selain kesetaraan gender, perlindungan anak juga menjadi bagian program Pemerintah Indonesia termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal. Dalam upaya meningkatkan Perlindungan anak dapat dilakukan melalui strategi Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA), yaitu strategi yang dilakukan secara rasional dan

sistematis untuk mencapai perlindungan dan tumbuh kembang anak melalui pengintegrasian hak-hak anak kedalam penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Kebijakan, Program, Kegiatan dan Anggaran, mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantaun dan evaluasi dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Komposisi jumlah anak di Kabupaten Mandailing Natal cukup besar, yaitu mencapai 35 persen dari penduduk Kabupaten Mandailing Natal merupakan penduduk usia di bawah 15 tahun. Hal ini harus menjadi perhatian Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan agar prinsip dasar hak anak dapat terpenuhi, sehingga setiap anak memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Gambar 3.3
Komposisi Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Menurut Kelompok Umur
Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2016



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal

Komposisi penduduk menurut umur dalam arti demografi adalah komposisi penduduk menurut kelompok umur tertentu. Komposisi menurut umur dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

- Umur belum produktif (kelompok umur < 14 tahun),
- Umur produktif (kelompok umur antara 15 - 64 tahun),
- Umur tidak produktif (kelompok umur > 64 tahun)

Berdasarkan komposisi penduduk menurut kelompok umur pada tahun 2016 Kabupaten Mandailing Natal sebagian besar penduduknya berada pada kelompok umur produktif.


Tabel 3.2
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2016

Kelompok umur	Jenis Kelamin		Jumlah	Persentase terhadap Total
	Laki-laki	Perempuan		
0 - 4	26 849	26 202	53 051	12.19
5 - 9	26 279	25 531	51 810	11.90
10 - 14	25 126	23 900	49 026	11.26
15 - 19	23 452	23 018	46 470	10.68
20 - 24	17 657	18 110	35 767	8.22
25 - 29	14 856	15 305	30 161	6.93
30 - 34	13 387	14 442	27 829	6.39
35 - 39	12 973	13 863	26 836	6.16
40 - 44	11 543	12 572	24 115	5.54
45 - 49	11 148	12 333	23 481	5.39
50 - 54	9 871	10 768	20 639	4.74
55 - 59	7 849	8 488	16 337	3.75
60 - 64	5 752	6 416	12 168	2.80
65 ke atas	6 940	10 673	17 613	4.05
Jumlah	213 682	221 621	435 303	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal

Manfaat dari komposisi penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin dapat digunakan untuk mengetahui angka ketergantungan. Semakin besar rasio ketergantungan berarti makin besar beban tanggungan bagi kelompok usia produktif. Tinggi rendahnya angka ketergantungan dapat dibedakan tiga golongan, yaitu angka ketergantungan rendah bila kurang dari 30, angka ketergantungan sedang bila 30-40, dan angka ketergantungan tinggi bila lebih dari 41.

Gambar 3.4.
Persentase Penduduk Menurut
Kelompok Umur Tahun 2016



Pada Gambar 3.4 dapat dilihat bahwa penduduk Mandailing Natal termasuk berstruktur umur produktif, hal ini terbukti dari jumlah penduduk usia kurang dari 15 tahun sebanyak 35,35 persen. Sedangkan untuk penduduk usia di atas 65 tahun hanya sebesar 4,05 persen. Berdasarkan jenis kelamin penduduk perempuan lebih banyak dari penduduk laki-laki pada kelompok usia produktif (15-64 tahun), dan usia lebih dari 65 tahun.



BAB IV KESEHATAN

Pembangunan di bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata, dengan adanya upaya tersebut diharapkan akan tercapai peningkatan taraf hidup masyarakat, harapan hidup dan derajat kesehatan masyarakat yang baik. Upaya perbaikan kesehatan masyarakat dikembangkan melalui Sistem Kesehatan Nasional. Pelaksanaannya diusahakan dengan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat yang diarahkan terutama kepada golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah.


Selain itu, upaya pencegahan dan penyembuhan penyakit serta peningkatan pembangunan pusat-pusat kesehatan masyarakat dan sarana penunjangnya serta tenaga kesehatan yang mencukupi dan berkualitas terus dilakukan oleh pemerintah, seperti puskesmas, posyandu, pos obat desa, pondok bersalin desa serta penyediaan fasilitas air bersih. Oleh karena itu, pembangunan yang sedang digiatkan pemerintah diharapkan dapat berakselerasi positif. Faktor-faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat diantaranya adalah sarana pelayanan kesehatan, keadaan sanitasi dan lingkungan yang tidak memadai serta rendahnya konsumsi makanan bergizi, tetapi faktor terpenting dalam upaya peningkatan kesehatan ada pada manusianya sebagai subyek dan sekaligus obyek dari upaya tersebut.

Kesetaraan gender di bidang kesehatan didefinisikan sebagai keadaan untuk mengurangi kesenjangan dalam kesehatan dan determinan kesehatan, termasuk pelayanan kesehatan yang dapat dihindarkan anatar kelompok masyarakat yang mempunyai latar belakang sosial yang berbeda. Untuk mengupayakan keadilan dalam kesehatan, fokus perlu diberikan kepada kelompok masyarakat yang paling rawan dalam upaya untuk mengurangi kesenjangan. Pengarusutamaan gender ini telah menjadi komitmen global yang perlu ditindaklanjuti oleh setiap Negara, termasuk Indonesia, dan disetiap sektor, termasuk kesehatan. Upaya ini ditujukan untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal bagi laki-laki dan perempuan yang setara, dengan mengatasi hambatan yang berkaitan dengan gender.

4.1. Angka Kesakitan (*Morbidity Rate*)

Salah satu indikator derajat kesehatan penduduk adalah angka kesakitan (*morbidity rate*). Tingkat kesakitan/morbiditas didefinisikan sebagai persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dan mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari dalam sebulan yang lalu.

Gambar 4.1
Persentase Penduduk Yang Mengalami Keluhan kesehatan Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal

Dari hasil SUSENAS 2016 BPS Kabupaten Mandailing Natal diketahui bahwa terdapat 14,46 persen penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dimana 13,57 persen perempuan dan 15,32 persen laki-laki. Keluhan kesehatan paling banyak dialami oleh penduduk usia 65 tahun ke atas, hampir sepertiga dari seluruh penduduk usia 65 tahun ke atas mengalami keluhan kesehatan yaitu 32,98 persen laki-laki dan 37,55 persen perempuan. Hal ini dikarenakan daya tahan tubuh penduduk usia lanjut lebih rendah sehingga rentan terkena penyakit baik penyakit menular maupun penyakit tidak menular, sedangkan penduduk usia 0-14 tahun yang mengalami keluhan kesehatan sebesar 12,48 persen dimana 11,05 persen laki-laki dan 14,02 persen perempuan.

Angka kesakitan antara laki-laki dan perempuan tidak terlalu berbeda di semua kelompok umur. Hal ini dapat disimpulkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan mempunyai akses yang setara untuk mengobati keluhan kesehatan yang dialami.

4.2. Fasilitas dan Tenaga Kesehatan

Sarana layanan kesehatan di Kabupaten Mandailing Natal tergolong memadai, terdapat 2 Rumah Sakit pemerintah yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan yang terletak di Kecamatan Panyabungan dan Rumah Sakit dr. Husni Thamrin terletak di Kecamatan Natal dan 2 Rumah Sakit Swasta yaitu Rumah Sakit Umum Permata Madina dan Rumah Sakit Armina Madina yang terletak di Kecamatan Panyabungan, disamping itu terdapat pula 3 Puskesmas rawat inap, 23 Puskesmas non rawat inap, 16 Puskesmas keliling dan 59 Puskesmas pembantu yang tersebar di seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Mandailing Natal. Fasilitas kesehatan lainnya adalah 480 Posyandu dan 395 Poskesdes. Jumlah tenaga kesehatan terdapat 23 Dokter Spesialis yakni 16 laki-laki dan 7 perempuan, 73 Dokter Umum yang terdiri dari 21 laki-laki dan 52 perempuan, 19 dokter gigi yang terdiri dari 4 laki-laki dan 15 perempuan, secara rinci tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan dapat dilihat pada lampiran tabel 4.1.

Tabel 4.1
Tenaga Medis Di Fasilitas Kesehatan Puskesmas dan Rumah Sakit
Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2016

NO	UNIT KERJA	DOKTER SPESIALIS			DOKTER UMUM			DOKTER GIGI			DOKTER GIGI SPESIALIS		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Sihepeng	-	-	-	1	2	3	-	-	-	-	-	-
2	Siabu	-	-	-	1	3	4	-	1	1	-	-	-
3	B.Malintang	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-
4	Naga Juang	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-
5	Mompang	-	-	-	1	1	2	-	1	1	-	-	-
6	Panyabungan Jae	-	-	-	-	6	6	-	1	1	-	-	-
7	Gunung Tua	-	-	-	-	3	3	-	1	1	-	-	-
8	Gunung Baringin	-	-	-	1	2	3	-	-	-	-	-	-
9	Longat	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
10	Kayu Laut	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-
11	Hutabargot	-	-	-	-	2	2	1	1	2	-	-	-
12	Maga	-	-	-	-	2	2	1	1	2	-	-	-
13	Sibanggor Jae	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-
14	Tambangan	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-
15	Kotanopan	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-
16	Ulu Pungkut	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
17	Muara Sipongi	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
18	Pakantan	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-
19	Muara Soma	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-
20	Simpang Gambir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Sikara-Kara	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
22	Patiluban Mudik	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-
23	Batahan	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
24	Sinunukan	-	-	-	1	1	2	-	1	1	-	-	-
25	Singkuang	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
26	Manisak	-	-	-	1	2	3	-	-	-	-	-	-

SUB JUMLAH 1 (PUSKESMAS)		-	-	-	10	41	51	2	8	10	-	-	-
1	Panyabungan	8	4	12	5	3	8	-	5	5	-	-	-
2	dr.Husni Thamrin	-	-	-	2	2	4	-	1	1	-	-	-
3	Permata Madina	7	2	9	2	4	6	1	1	2	-	-	-
4	Armina Madina	1	1	2	2	2	4	1	-	1	-	-	-
SUB JUMLAH II (RUMAH SAKIT)		16	7	23	11	11	22	2	7	9	-	-	-
Sarana Pelayanan Kesehatan Lain		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Klinik Di Institusi Diknakes/Diklat		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Klinik Di Dinas Kesehatan Kab/ Kota		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH (KAB/KOTA)		16	7	23	21	52	73	4	15	19	-	-	-
RASIO TERHADAP 100.000 PENDUDUK				5,28			16,77			4,36			

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Madina

4.3 Pelayanan persalinan

Salah satu indikasi kesehatan perempuan adalah tingkat kematian ibu. Tingkat kematian ibu dapat dikurangi diantaranya dengan cara proses persalinan yang dibantu oleh tenaga kesehatan dan akses yang lebih mudah pada fasilitas kesehatan. Selain mengurangi angka kematian ibu, persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan juga dapat mempengaruhi kesehatan balita. Data penolong kelahiran bayi dapat dijadikan sebagai salah satu indikator kesehatan terutama dalam hubungannya dengan tingkat kesehatan dan keselamatan ibu dan kesehatan bayi serta pelayanan kesehatan secara umum.

Dilihat dari kesehatan ibu dan anak, persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan seperti dokter dan bidan dapat dianggap lebih baik dari yang ditolong oleh dukun beranak/paraji karena tenaga kesehatan merupakan orang yang sudah ahli dalam membantu persalinan, jika terdapat kelainan dapat diketahui dengan segera dan dapat dirujuk ke rumah sakit terdekat, dan persalinan oleh tenaga kesehatan menggunakan peralatan yang bersih, aman dan steril sehingga mencegah terjadinya infeksi dan bahaya kesehatan lainnya.

Penolong kelahiran balita di Kabupaten Mandailing Natal pada Tahun 2016 sebagian besar dibantu oleh tenaga kesehatan yaitu bidan (69,20 persen), dokter kandungan (15,65 persen), dan dokter umum (2 persen), persalinan yang dibantu oleh dukun beranak/paraji juga masih cukup tinggi yaitu (13,15 persen). Besarnya peranan dukun dalam membantu kelahiran bayi ini dimungkinkan karena kemudahan

masyarakat untuk mengakses dukun beranak/paraji tersebut, karena jarak yang relatif dekat dan biaya yang murah.

Tingginya kelahiran yang ditolong oleh dukun beranak/paraji perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menambah kekurangan tenaga medis secara merata di wilayah Kabupaten Mandailing Natal atau dengan meningkatkan kualitas/keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM) dukun beranak/paraji.


Gambar 4.2
Persentase Balita Menurut Penolong Kelahiran Terakhir
Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2016



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal

Selain persalinan yang ditangani oleh tenaga medis, akses ibu melahirkan pada fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas dan poliklinik bersalin juga mempengaruhi angka kematian ibu. Penanganan persalinan yang tidak dilakukan di fasilitas kesehatan akan mengakibatkan resiko kematian ibu menjadi lebih besar. Gambar 4.3 menunjukkan bahwa lebih dari setengah persalinan anak lahir hidup terakhir pada wanita usia 15-49 tahun yang pernah kawin dilakukan di rumah (54,49 persen). Hal ini tentu perlu mendapat perhatian yang serius dari Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal untuk meningkatkan kesehatan ibu dan bayi.

Gambar 4.3
Persentase Wanita Usia 15-49 tahun yang Berstatus Pernah Kawin menurut
Fasilitas Tempat Melahirkan Anak Lahir Hidup Terakhir
Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2016




Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal

4.4 Angka Kematian Ibu Melahirkan

Angka kematian ibu melahirkan terkait dengan penyebab kematian ibu karena hamil, melahirkan dan nifas, jumlah kematian ibu melahirkan di Kabupaten Mandailing Natal tahun 2016 berjumlah 5 orang, dimana jumlah tertinggi terdapat di Kecamatan Panyabungan sebanyak 3 orang, Kecamatan Natal sebanyak 1 orang dan Kecamatan Ranto Baik sebanyak 1 orang.

Gambar 4.4
Angka Kematian Ibu Melahirkan
Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2016




Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal

4.5 Penyebab Kematian Ibu Karena Hamil, Melahirkan dan Nifas

Penyebab kematian ibu melahirkan dari total 5 kasus kematian ibu yang terjadi pada tahun 2016, diantaranya disebabkan karena lain-lain, 1 kasus karena perdarahan dan 1 kasus lagi karena *abortus*.

Gambar 4.5
Penyebab Kematian Ibu Melahirkan
Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2016




Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal

4.6 Kunjungan Ibu Hamil (K1/K4) ke Sarana Pelayanan Kesehatan

Pada masa kehamilan perlu dilakukan pemeriksaan secara teratur yang berguna untuk mengurangi gangguan sedini mungkin dari segala sesuatu yang membahayakan ibu hamil dan janin yang dikandungnya. Cakupan K1 atau akses pelayanan ibu hamil pertama ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pelayanan *antenatal* di Kabupaten Mandailing Natal sebanyak 9.245 orang dan K4 ibu hamil yaitu ibu yang telah mendapatkan pelayanan ibu hamil sesuai standar serta paling sedikit empat kali kunjungan dengan distribusi satu kali pada trimester pertama, sekali pada trimester kedua dan dua kali pada trimester ketiga sebanyak 7.894 orang.

Gambar 4.6 menyajikan data kunjungan ibu hamil ke sarana pelayanan kesehatan, kunjungan tertinggi K1 dan K4 dari 23 Kecamatan, terdapat pada Kecamatan Panyabungan K1 sebanyak 1.971 dan K4 sebanyak 1.552 kunjungan dan K1 terendah pada Kecamatan Pakantan sebanyak 36 kunjungan dan K4 sebanyak 31 kunjungan. Kesenjangan ini kemungkinan disebabkan karena beberapa faktor antara lain jumlah penduduk, dimana jumlah penduduk di Kecamatan Panyabungan jauh lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk di Kecamatan Pakantan, fasilitas layanan kesehatan, infrastruktur dan lain-lain.

Gambar 4.6
Kunjungan Ibu Hamil (K1/K4) ke Sarana Pelayanan Kesehatan
Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2016



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal


4.7 Imunisasi *Tetanus Toxoid (TT)* pada Ibu Hamil

Ibu hamil yang mendapat imunisasi *Tetanus Toxoid (TT)* di Kabupaten Mandailing Natal sebanyak 109 orang, 55 orang di Kecamatan Panyabungan, 22 orang di Kecamatan Batahan, 16 orang di Kecamatan Ranto Baik, 7 orang di Kecamatan Huta Bargot, 6 orang di Kecamatan Natal dan 3 orang di Kecamatan Tambangan.

4.8 Ibu Hamil yang Mendapatkan Tablet Zat Besi (*Fe*)

Pemberian zat besi (*Fe*) terhadap ibu hamil dimaksudkan untuk mengatasi kasus *anemia* serta meminimalisasi dampak buruk akibat kekurangan zat besi (*Fe*) khususnya yang dialami ibu hamil. Gambar 4.7 menunjukkan jumlah ibu hamil yang mendapatkan zat besi (*Fe*) di Kabupaten Mandailing Natal tahun 2016. Keseluruhan ibu hamil yang mendapatkan zat besi (*Fe*) di Kabupaten Mandailing Natal sebanyak 6.382 orang, Ibu hamil yang mendapatkan tablet zat besi (*Fe*) terbanyak terdapat di Kecamatan Panyabungan sebanyak 972 orang, Kecamatan Siabu sebanyak 897 orang dan yang terendah di Kecamatan Pakantan sebanyak 52 orang. Kesenjangan ini mungkin disebabkan karena beberapa faktor yaitu jumlah penduduk, fasilitas layanan kesehatan, infrastruktur dan lain-lain.

Gambar 4.7
Ibu Hamil yang Mendapatkan Tablet Zat Besi (Fe)
Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2016



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal


4.9 Keluarga Berencana

Penurunan tingkat fertilitas di Kabupaten Mandailing Natal telah berlangsung cukup lama, namun yang menarik untuk dibahas adalah perubahan yang terjadi setelah dimulainya Program Keluarga Berencana Nasional. Penurunan tersebut masih akan terus berlangsung tetapi dengan percepatan yang semakin lambat. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi penurunan fertilitas. Pengalaman menunjukkan bahwa penurunan tingkat fertilitas dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi masyarakat.

Selain dikarenakan program Keluarga Berencana (KB), penurunan fertilitas juga disebabkan oleh semakin tingginya tingkat pendidikan yang dicapai yang nantinya akan mempengaruhi umur pada saat perkawinan pertama. Pasangan suami istri, dengan usia istri antara 15-49 tahun merupakan sasaran dari program Keluarga Berencana, hal ini disebabkan karena pada usia tersebut, seorang wanita sedang berada pada kemungkinan terbesar untuk melahirkan. Sehingga untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditargetkan, diadakan penelitian tentang alat/cara kontrasepsi yang digunakan para peserta Keluarga Berencana.

Dalam rangka pelaksanaan pengendalian pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, Pemerintah melaksanakan Program Keluarga Berencana (KB) dalam hal ini pemerintah Kabupaten Mandailing Natal secara berkelanjutan melakukan kerjasama dengan instansi dan organisasi masyarakat lainnya untuk melaksanakan Program Keluarga Berencana (KB).

Gambar 4.8
Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun Berstatus Kawin Menurut Partisipasi
Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2016



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal

Peserta Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal berjumlah 57.429 orang terdiri dari 52.111 perempuan dan 5.263 laki-laki. Jenis alat kontrasepsi yang digunakan peserta Keluarga Berencana aktif bagi perempuan berupa MOW (Metode Operasi Wanita), IUD (*Intra Uteri Device*), implan, suntik dan pil. Bagi peserta Keluarga Berencana laki-laki yaitu Metode Operasi Pria (MOP) dan Kondom. Perbandingan partisipasi program Keluarga Berencana perempuan berumur 15-49 tahun berstatus kawin Kabupaten Mandailing Natal dapat dilihat pada gambar 4.8 diatas.

Tabel 4.2 menjelaskan bahwa jenis alat kontrasepsi yang paling banyak digunakan oleh Pasangan Usia Subur (PUS) bagi perempuan yaitu suntik sebanyak 25.179 orang. Pengguna jenis kontrasepsi suntik paling banyak di kecamatan Panyabungan 5.448 orang dan paling sedikit di Kecamatan Ulu Pungkut 33 orang. Jenis alat kontrasepsi yang paling banyak digunakan oleh Pasangan Usia Subur (PUS) laki-laki yaitu kondom sebanyak 4.768 orang, akseptor terbanyak di kecamatan Batang Natal 1.188 orang dan paling sedikit di Kecamatan Ulu Pungkut sebanyak 15 orang. Jenis kontrasepsi Metode Operasi Pria (MOP) paling banyak terdapat di Kecamatan Panyabungan yaitu 48 orang.

Tabel 4.2

**Akseptor Aktif Menurut Alak Kontrasepsi Yang Digunakan Menurut
Kecamatan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2016**


NO	KECAMATAN	PENCAPAI AKSEPTOR AKTIF							
		MOW	IUD	IMPLANT	SUNTIK	PIL	MOP	KONDOM	JLH
1	Siabu	152	477	505	1,857	964	-	83	4,038
2	Panyabungan	730	503	1,396	5,448	1,539	48	472	10,136
3	Kotanopan	36	193	348	1,284	920	-	235	3,016
4	Batang Natal	103	48	379	3,237	1,444	-	1,188	6,399
5	Muara Sipongi	-	120	250	375	295	-	134	1,174
6	Natal	118	88	282	2,590	1,646	2	113	4,839
7	Batahan	37	131	188	563	298	-	74	1,291
8	Muara Batang Gadis	16	4	158	1,059	415	-	210	1,862
9	Bukit Malintang	11	89	174	606	281	-	75	1,236
10	Panyabungan Utara	90	248	440	1,315	471	-	213	2,777
11	Panyabungan Timur	56	70	158	606	412	5	209	1,516
12	Panyabungan Selatan	42	102	38	283	220	-	60	745
13	Panyabungan Barat	29	57	113	626	484	-	126	1,435
14	Lembah Sorik Marapi	29	39	117	427	341	-	136	1,089
15	Tambangan	27	57	105	708	505	-	158	1,560
16	Ulu Pungkut	30	92	131	33	107	-	15	408
17	Lingga Bayu	19	10	425	1,539	1,151	-	460	3,604
18	Ranto Baik	14	52	125	900	801	-	283	2,175
19	Sinunukan	27	71	221	556	538	-	155	1,568
20	HutaBargot	15	35	98	296	213	-	98	755
21	Pakantan	11	33	60	153	127	-	70	454
22	Puncak Sorik Marapi	26	80	428	481	416	-	165	1,596
23	Naga Juang	12	11	37	237	66	-	36	399
	Jumlah	1,630	2,610	6,176	25,179	13,654	55	4,768	54,072

Sumber: Mandailing Natal Dalam Angka Tahun 2017

4.10 Penggunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA)

NAPZA yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya. Istilah ini "NAPZA", mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki risiko kecanduan bagi penggunaanya. Menurut pakar kesehatan, narkoba sebenarnya adalah senyawa-senyawa psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien yang akan dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu, namun kini persepsi itu disalahartikan akibat pemakaian di luar peruntukan dan dosis yang semestinya.

Gambar 4.9
Pengguna Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) Menurut Kecamatan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2016




Sumber : Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mandailing Natal

Berdasarkan gambar 4.9 diatas dapat dilihat bahwa jumlah penggunaan NAPZA di Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2016 sebanyak 154 orang, pengguna Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) tertinggi adalah laki-laki sebanyak 33 orang di Kecamatan Panyabungan dan tidak ada perempuan. Pengguna NAPZA di Kabupaten Mandailing Natal mengalami penurunan sebesar 57 persen pada tahun 2016 dibandingkan tahun 2015. Pengguna NAPZA tahun 2016 berjumlah 88 orang laki-laki.

4.11 Kasus *HIV/AIDS* dan *Syphilis*

HIV/AIDS merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi *Human Immunodeficiency Virus* yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Infeksi tersebut menyebabkan penderita mengalami penurunan ketahanan tubuh sehingga sangat mudah terinfeksi berbagai penyakit lainnya.

Gambar 4.10
Kasus *HIV/AIDS* Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur
Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2016



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal

Gambar 4.10 menunjukkan jumlah kasus *HIV/AIDS* di Kabupaten Mandailing Natal berjumlah 8 orang. Penderita HIV 6 orang terdiri dari 1 orang laki-laki pada kelompok umur 20-24 tahun dan 5 orang perempuan pada kelompok umur 25-49 tahun. Penderita *AIDS* sebanyak 2 orang laki-laki pada kelompok umur 20-24 tahun .

4.12 Immunisasi

Derajat kesehatan yang setinggi-tingginya adalah suatu hak yang fundamental bagi setiap orang tanpa membedakan ras, agama, jenis kelamin, politik yang dianut dan tingkat sosial ekonominya. Derajat kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh empat faktor yaitu faktor perilaku, lingkungan, pelayanan kesehatan dan keturunan. Salah satu indikator kesehatan masyarakat adalah angka kematian bayi, apabila angka kematian bayi tinggi menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat masih rendah. Program pembangunan kesehatan selalu diupayakan untuk dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dengan derajat kesehatan masyarakat yang tinggi, diharapkan produktivitas akan meningkat. Sehingga akan memberikan kontribusi yang bermakna terhadap pelaksanaan pembangunan Nasional yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Tabel 4.3 menunjukkan persentase balita yang mendapat Immunisasi dan Jenis Kelamin, jenis Immunisasi tertinggi yaitu DPT sebesar 80,72 persen terdiri dari 84,41 persen perempuan dan 77,33 persen laki-laki. Lebih rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.3
Persentase Balita Yang Pernah mendapat Immunisasi dan Jenis Kelamin
Tahun 2016

Jenis Immunisasi	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
BCG	68,33	70,85	69,52
DPT	77,39	84,41	80,72
Polio	59,03	63,61	61,21
Campak	51,39	62,53	56,68
Hepatitis B	57,84	62,13	59,88
Balita yang pernah Immunisasi	80,71	85,38	82,92

Sumber : Susenas 2016, Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal

Immunisasi merupakan salah satu program pembangunan kesehatan khususnya untuk anak dibawah umur 5 tahun . Anak yang terlihat sehat secara fisik belum tentu kebal terhadap serangan penyakit berbahaya. Melakukan immunisasi sesuai jadwal merupakan salah satu wujud kasih sayang dan tanggung jawab orang tua, tidak memandang jenis kelamin baik itu perempuan atau laki-laki karena setiap anak berhak mendapat immunisasi yang lengkap.

4.13 Pemberian ASI (Air Susu Ibu)

Dari tabel 4.4 di bawah ini dapat dilihat bahwa balita usia 0 bulan yang pernah disusui persentasenya sangat sedikit 1,38 persen. Usia 18-23 bulan sebesar 7,94 persen, usia 6-11 bulan 28,79 persen, usia 1-5 bulan 19,13 persen, dan usia 12-17 bulan 42,76 persen. Lebih rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.4
Persentase Anak Usia di Bawah Lima Tahun (Balita) yang Pernah Disusui
Menurut Lamanya Disusui Tahun 2016

BULAN	JENIS KELAMIN		LAKI-LAKI+ PEREMPUAN
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
0	2,29	0,55	1,38
1-5	21,55	16,93	19,13
6-11	23,89	33,25	28,79
12-17	43,20	42,36	42,76
18-23	9,07	6,91	7,94
Jumlah	100.00	100.00	100.00

Sumber: Susenas 2016, Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal



BAB V PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan kegiatan belajar mengajar pada semua tingkatan dan satuan pendidikan baik formal, informal dan non formal yang merupakan sektor penting diantara indikator kesenjangan gender. Untuk mengkaji pelaksanaan pengarusutamaan gender dibidang pendidikan ada tiga pilar yaitu akses dan pemerataan, mutu dan relevansi, tata kelola dan pencitraan pendidik. Tolak ukur yang digunakan antara lain angka partisipasi sekolah di berbagai jenjang, angka putus sekolah/ angka buta huruf, serta Guru dan Kepala Sekolah.

Tolak ukur pembangunan sumberdaya manusia dapat dilihat dari tiga aspek yaitu pendidikan, kesehatan dan pendapatan. Terpenuhinya pendidikan yang layak bagi setiap penduduk erat kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia sebagai pelaku pembangunan. Untuk mencapai kesetaraan gender dalam pendidikan, diperlukan kesempatan dan perlakuan yang sama antara laki-laki dan perempuan secara adil dan setara. Perlakuan tersebut pada dasarnya akan meningkatkan kesetaraan yang lebih luas dalam kinerja pembelajaran dan hasil-hasilnya. Kesetaraan secara eksternal dicapai ketika perempuan dan laki-laki memiliki status yang setara dalam akses terhadap barang dan sumber daya, dalam berkontribusi, berpartisipasi, dan memanfaatkan kegiatan ekonomi, sosial budaya, politik dan hukum.


Pendidikan mempunyai peranan penting bagi suatu bangsa, dengan pendidikan akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan demikian program pendidikan mempunyai andil besar terhadap kemajuan bangsa, ekonomi, politik, hukum dan sosial. Pada tahun 1984 Pemerintah mencanangkan wajib belajar 6 tahun, dan pada tahun 1994 dirubah menjadi wajib belajar 9 tahun dengan harapan agar tingkat pendidikan penduduk akan lebih baik dan jumlah penduduk yang buta huruf akan berkurang terutama pada penduduk usia sekolah

(7-24 tahun). Keadaan pendidikan penduduk secara umum dapat diketahui dari beberapa indikator seperti angka partisipasi sekolah, dan tingkat pendidikan yang ditamatkan.

5.1. Angka Melek Huruf

Gambar 5.1 dibawah ini menunjukkan bahwa angka melek huruf perempuan pada rentang usia 10-14 tahun, 15-24 tahun dan 25-40 tahun sudah mencapai 100 persen serta terendah pada rentang usia 65 tahun keatas yakni 86,54 persen. Angka melek huruf laki-laki pada rentang usia 15-24 tahun sebesar 99,31 persen, usia 25-40 tahun sebesar 99,25 persen, dan usia 41-64 tahun sebesar 98,58 persen serta terendah pada rentang usia 65 tahun keatas yaitu 97,08 persen.


Gambar 5.1
Angka Melek Huruf Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2016



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal

Salah satu indikator penting untuk menggambarkan kondisi pendidikan suatu daerah adalah kemampuan membaca dan menulis atau sebaliknya (buta huruf) pada penduduk berumur 10 tahun keatas. Tingkat buta huruf dijadikan sebagai indikator pendidikan karena diasumsikan dengan adanya kemampuan membaca dan menulis seseorang dapat mempelajari dan menyerap ilmu pengetahuan, oleh sebab itu kemampuan membaca dan menulis dapat juga dijadikan ukuran kesejahteraan sosial dan kemajuan suatu bangsa.


Gambar 5.2
Persentase Penduduk Buta Huruf Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2016



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal

Berdasarkan gambar 5.2 diatas dapat diketahui bahwa penduduk buta huruf tertinggi adalah pada kelompok umur 65 tahun keatas yaitu 2,92 persen laki-laki dan 13,46 persen perempuan, sedangkan pada kelompok umur 10-14 tahun, 15-24 tahun dan 25-40 tahun angka buta huruf perempuan sudah 0 persen dan laki-laki usia 10-14 tahun angka buta hurufnya sebesar 2,21 persen, usia 15-24 tahun angka buta hurufnya 0,69 persen dan usia 25-40 tahun angka buta hurufnya sebesar 0,75 persen.


Gambar 5.3
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2016



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal

Berdasarkan gambar 5.3 diatas, pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah Sekolah Dasar yaitu 34,61persen laki-laki dan 37,67 persen perempuan dan yang dapat menyelesaikan D-IV/SI yaitu perempuan sebanyak 4,98 persen dan laki-laki sebanyak 3,75 persen.

Gambar 5.4
Guru Sekolah Luar Biasa Mandailing Natal Menurut Jenis Kelamin
Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015



Sumber : Sekolah Luar Biasa Negeri Mandailing Natal

Berdasarkan gambar 5.6 diatas dapat diketahui bahwa jumlah Guru Sekolah Luar Biasa Negeri Kabupaten Mandailing Natal berjumlah 20 orang terdiri dari 4 orang laki-laki dan 16 orang perempuan. Jumlah siswa Sekolah Luar Biasa Negeri sebanyak 115 orang dengan tingkat pendidikan SD 69 orang, tingkat SMP 33 orang dan tingkat SMA 13 orang.

5.2 Akses Terhadap Pendidikan

Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal menerapkan standar mutu pendidikan yang sama untuk laki-laki dan perempuan. Secara umum, semua peraturan dan standar mutu pendidikan yang ada tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Berdasarkan Buku Mandailing Natal dalam Angka tahun 2017 ketersediaan sekolah dari SD hingga SLTA di Kabupaten Mandailing Natal tergolong memadai,terdapat 389 Sekolah Dasar Negeri, 11 Sekolah Dasar Swasta, 3 Madrasah Ibtidaiyah Negeri dan 3 Madrasah Ibtidaiyah Swasta. Ditahun yang sama tercatat 77 Sekolah Menengah Pertama Negeri, 7 Sekolah Menengah Pertama Swasta, 6 Madrasah Tsanawiyah Negeri dan 35 Madrasah Tsanawiyah Swasta. Untuk Tingkat Menengah Atas terdapat 21 Sekolah Menengah Atas Negeri, 3 Sekolah Menengah Atas Swasta, 11 Sekolah Menengah Kejuruan

Negeri, 9 Sekolah Menengah Kejuruan Swasta, 5 Sekolah Madrasah Aliyah Negeri, 25 Sekolah Madrasah Aliyah Swasta, 354 Madrasah Diniyah Awaliyah Swasta dan 20 Pondok Pesantren.


5.3 Angka Partisipasi Dalam Pendidikan

Angka partisipasi dalam pendidikan penting untuk diketahui, dengan mengetahui angka partisipasi tersebut dapat dinilai apakah kegiatan tersebut disukai masyarakat atau tidak disukai. Semakin besar angka partisipasi suatu program pendidikan artinya program lembaga, daerah tersebut berkualitas, sebaliknya kurang dan atau peserta banyak berhenti dalam proses pelaksanaan program artinya program, lembaga, dan daerah tersebut tidak berkualitas.

a. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan indikator pendidikan yang menggambarkan persentase penduduk yang masih sekolah menurut kelompok umur sekolah. Kelompok umur 7-12 tahun untuk kelompok umur SD, 13-15 tahun kelompok umur SMP, 15-17 tahun kelompok umur SMA, dan kelompok umur 19-24 tahun kelompok umur pendidikan tinggi. Pada umumnya pada tingkat pendidikan dasar tingkat partisipasi sekolah masih cukup tinggi, namun angka ini akan semakin turun untuk tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

Gambar 5.5
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur
Dan Jenis Kelamin Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2016



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal


Berdasarkan gambar 5.5 diatas dapat diketahui bahwa angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Mandailing Natal Pada kelompok umur 7-12 tahun laki-laki 100,00 persen dan perempuan 98,55 persen. Kelompok umur 13-15 tahun 96,51 persen laki-laki dan 97,55 persen perempuan, kelompok umur 16-18 tahun 64,00 persen laki-laki dan 71,87 persen perempuan dan kelompok umur 19-24 tahun 26,00 persen laki-laki dan 20,70 persen perempuan.

b. Angka Partisipas Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) di defenisikan sebagai perbandingan antara jumlah siswa kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Indikator Angka Partisipasi Murni (APM) ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan yang sesuai.

Semakin tinggi Angka Partisipasi Murni (APM) berarti banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah pada tingkat pendidikan tertentu. Nilai ideal Angka Partisipasi Murni (APM)= 100 persen karena adanya murid usia sekolah dari luar daerah tertentu diperbolehkann mengulang disetiap tempat, daerah kota atau daerah perbatasan.

Gambar 5.6
Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenis Kelamin
Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2016




Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan gambar 5.6 diatas dapat diketahui bahwa Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Mandailing Natal tertinggi adalah tingkat pendidikan Sekolah Dasar yakni 97,42 persen perempuan dan 97,73 persen laki-laki dan terendah pada jenjang pendidikan Perguruan Tinggi dengan persentase 13,07 persen perempuan dan 14,41 persen laki-laki.

c. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) didefenisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid di jenjang pendidikan tertentu (SD, SLTP, SLTA, dsb) dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Hasil perhitungan Angka Partisipasi Kasar (APK) digunakan untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu pada wilayah tertentu. Semakin tinggi Angka Partisipasi Kasar (APK) berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah disuatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah. Nilai angka partisipasi kasar (APK) ini bisa lebih besar dari 100 persen karena terdapat murid yang berusia diluar usia resmi sekolah, terletak di daerah kota atau terletak pada daerah perbatasan.

Gambar 5.7
Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenis Kelamin
Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2016




Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal

Berdasarkan gambar 5.7 diatas dapat diketahui bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Mandailing Natal tertinggi adalah pada tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) yakni 120,14 persen laki-laki dan 105,92 persen perempuan dan terendah pada tingkat pendidikan Perguruan Tinggi yaitu 15,19 persen laki-laki dan 16,76 persen perempuan.

5.4 Kemampuan Membaca dan Menulis

Gambar 5.8 menunjukkan bahwa angka melek huruf di Kabupaten Mandailing Natal mencapai 98,04 persen yang terdiri dari 98,76 persen laki-laki dan 98,88 persen perempuan, jika dilihat dari kemampuan membaca dan menulis huruf latin laki-laki sebanyak 98,33 persen dan perempuan 97,76 persen, dan masih terdapat buta huruf sebanyak 1,18 persen yang terdiri dari 1,24 persen perempuan dan 1,12 persen laki-laki.

Gambar 5.8
Persentase Penduduk Berusia 10 Tahun Keatas
Menurut Jenis Kelamin dan Kemampuan Membaca dan Menulis
Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2016



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal



BAB VI

EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN

Dalam perencanaan pembangunan, data mengenai ketenagakerjaan dan pertumbuhan perekonomian memegang peranan yang sangat penting, selain itu tenaga kerja juga merupakan salah satu faktor produksi yang penting di setiap Negara, tanpa adanya tenaga kerja faktor produksi alam dan faktor produksi modal tidak bisa digunakan dengan optimal.

Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja, penduduk usia kerja adalah penduduk yang berumur lima belas tahun keatas. Batas usia kerja yang berlaku di Indonesia berumur 15-64 tahun. Pertumbuhan perekonomian Kabupaten Mandailing Natal di dorong oleh struktur pertanian, pertambangan dan penggalian serta industri pengolahan.

Data mengenai ketenagakerjaan di Kabupaten Mandailing Natal diperoleh berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2015 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mandailing Natal. Tenaga kerja dibagi menjadi dua kelompok yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja, dan angkatan kerja dibagi dua menjadi pekerja dan pengangguran.

Tabel 6.1
Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan dan
Jenis Kelamin Selama Seminggu yang Lalu
Di Kabupaten Mandailing Natal

KEGIATAN UTAMA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
	L	P	
1	2	3	4
ANGKATAN KERJA	108,446	94,920	203,366
- Bekerja	102,108	89,508	191,616
- Pengangguran Terbuka	6,338	5,412	11,750
BUKAN ANGKATAN KERJA	25,393	49,487	74,880
- Sekolah	15,442	13,186	28,628
- Mengurus Rumah Tangga	1,023	29,374	30,397
- Lainnya	8,928	6,927	15,855

Sumber : Mandailing Natal dalam Angka Tahun 2017

Berdasarkan tabel 6.1 dapat diketahui bahwa angkatan kerja di Kabupaten Mandailing Natal berjumlah 203.366 orang terdiri dari bekerja 191.616 orang laki-laki 102.108 orang dan perempuan 89.508 orang, sementara pengangguran terbuka berjumlah 11.750 orang terdiri dari laki-laki 6.338 orang dan perempuan 5.412 orang. Bukan angkatan kerja berjumlah 74.880 orang terdiri dari sekolah 28.628 orang dan mengurus rumah tangga 30.397 orang.

Keterlibatan perempuan dalam dunia kerja tidak hanya bertujuan untuk membantu memenuhi perekonomian rumah tangga dan memperbaiki tingkat kesejahteraannya, namun juga untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan, oleh sebab itu keterlibatan perempuan dalam urusan ketenagakerjaan dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan dan pemberdayaan perempuan. Semakin banyak perempuan yang bekerja, secara tidak langsung dapat menunjukkan semakin banyak pula perempuan yang mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Secara umum penduduk yang telah memasuki usia kerja diharapkan mampu terlibat secara aktif dalam kegiatan perekonomian, demikian pula dengan penduduk perempuan.

6.1. Angka Partisipasi Angkatan Kerja

Setiap Penduduk akan melakukan aktifitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Dalam pandangan masyarakat, laki-laki adalah yang berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, namun pada kenyataannya banyak perempuan yang turut membantu mencari nafkah bahkan menjadi tulang punggung keluarga dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi. Isu gender sangat berkaitan dengan berpartisipasi atau tidaknya perempuan dalam kegiatan ekonomi, selain itu juga masih terdapat kesenjangan dalam perlakuan pada pekerja laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan hasil Sakernas Tahun 2015, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) penduduk yang berumur 15 tahun ke atas di Kabupaten Mandailing Natal sebesar 73,08 persen dimana yang bekerja sebesar 68,86 persen dan yang menganggur sebesar 4,22 persen.

Dari tabel 6.2 dapat dilihat bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja penduduk laki-laki lebih tinggi dari pada tingkat partisipasi angkatan kerja penduduk perempuan yaitu masing-masing 81,02 persen dan 65,72 persen. Hal ini cukup wajar mengingat di Indonesia sebagian besar perempuan yang sudah menikah lebih cenderung menjadi ibu rumah tangga daripada wanita karir, dapat dilihat bahwa jumlah perempuan yang mengurus rumah tangga lebih tinggi yaitu 20,34 persen sedangkan laki-laki 0,76 persen.

Tabel 6.2
Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan dan Jenis Kelamin Tahun 2015

JENIS KEGIATAN	JENIS KELAMIN		L+P
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
A. Angkatan kerja	81,02	65,72	73,08
- Bekerja	76,29	61,98	68,86
- Menganggur	4,73	3,74	4,22
B. Bukan Angkatan Kerja	18,96	34,26	26,89
- Sekolah	11,53	9,13	10,28
- Mengurus RT	0,76	20,34	10,92
- Lainnya	6,67	4,79	5,69
Jumlah	100	100	100

Sumber : Sakernas 2015 BPS Kabupaten Mandailing Natal


Persentase penduduk laki-laki yang bekerja yaitu sebesar 76,29 persen. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan persentase penduduk perempuan yang bekerja yaitu sebesar 61,98 persen. Demikian juga persentase penduduk laki-laki yang menganggur lebih besar dari pada penduduk perempuan yaitu laki-laki sebesar 4,73 persen dan perempuan sebesar 3,74 persen.

6.2. Lapangan Usaha Utama

gambar 6.1 di bawah ini menunjukkan persentase penduduk 15 tahun ke atas berdasarkan lapangan pekerjaan utama yang menyerap tenaga kerja terbanyak adalah sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan sebesar 57 persen. Disusul sektor Perdagangan besar, rumah makan dan jasa akomodasi, transportasi, pergudangan dan komunikasi, lembaga keuangan, usaha persewaan bangunan dan jasa perusahaan, jasa kemasyarakatan sosial, dan perorangan sebesar 27 persen. Sedangkan sektor yang sedikit menyerap tenaga kerja adalah sektor produksi dan manufaktur sebesar 15,57 persen.

Sektor Jasa Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan merupakan lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja baik untuk tenaga kerja laki-laki maupun perempuan. Jika dilihat perbandingan tenaga kerja laki-laki dengan tenaga kerja perempuan perbandingannya hanya sedikit, tenaga kerja Perempuan 56,30 persen sedangkan laki-laki 56,70 persen. Pada sektor perdagangan, Rumah Makan dan jasa Akomodasi terdapat penyerapan tenaga kerja perempuan yang perbandingannya jauh lebih banyak dibanding tenaga kerja laki-laki, yaitu masing masing sebesar 37,80 persen dan 27,71 persen. Untuk sektor yang menyerap tenaga kerja perempuan terkecil yaitu pada sektor produksi Pertambangan dan Penggalian, industri, listrik, gas dan air minum dan Konstruksi yaitu sebesar 5,88 persen perempuan dan laki-laki sebesar 15,57.

Gambar 6.1
Persentase Penduduk yang Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Lapangan Pekerjaan Utama



Sumber : Sakernas 2015 BPS Kabupaten Mandailing Natal

Tabel 6.3
Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Selama
Seminggu yang lalu menurut lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin
Tahun 2015

No.	Lapangan Usaha Utama	Jenis Kelamin		L + P
		Laki-laki	Perempuan	
-1	-2	-3	-4	-5
1	Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan	56,70	56,30	56,52
2	Produksi (pertambangan dan penggalian) dan manufaktur (industri, listrik, gas dan air minum, konstruksi)	15,57	5,88	11,04
3	Perdagangan besar, rumah makan dan jasa akomodasi, transportasi, pergudangan dan komunikasi, lembaga keuangan, usaha persewaan bangunan dan jasa perusahaan, jasa kemasyarakatan sosial dan perorangan	27,71	37,8	32,43
	Jumlah	100	100	100


Sumber : Sakernas 2015 BPS Kabupaten Mandailing Natal

6.3. Status Pekerjaan Utama

Berdasarkan hasil Sakernas Tahun 2015 persentase penduduk berumur 15 tahun keatas yang bekerja berdasarkan status pekerjaan utama terbanyak sebagai buruh/karyawan/pegawai yaitu sebesar 26 persen, 24 persen penduduk yang bekerja dengan status berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar, pekerja keluarga atau pekerja tidak dibayar dan pekerja yang berusaha sendiri yaitu 22 persen dan pekerja bebas di non pertanian 3 persen serta pekerja bebas di pertanian merupakan status pekerjaan utama terkecil penduduk Kabupaten Mandailing Natal yaitu 1,25 persen.

Gambar 6.2

Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Status Pekerjaan Utama Tahun 2015



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal

Tabel 6.4 dibawah menunjukkan perbandingan penduduk menurut status pekerjaan utama berdasarkan jenis kelamin. Hampir semua kategori status pekerjaan utama penduduk Kabupaten Mandailing Natal didominasi oleh tenaga kerja laki-laki. Tenaga kerja laki-laki terbanyak yaitu pada status pekerjaan berusaha dibantu buruh 30,69 persen, sebagai buruh/karyawan/pegawai laki-laki 30,66 persen dan perempuan 20,23 persen. Status pekerjaan berusaha sendiri yaitu 23,43 persen sedangkan tenaga kerja perempuan 19,78 persen. Pekerja tidak dibayar atau pekerja keluarga, perempuan 39,59 persen sedangkan laki-laki 7,09 persen, hal ini cukup wajar mengingat biasanya perempuan sebagai istri atau anak lebih sering sebagai pekerja keluarga atau pekerja tidak dibayar.

Tabel 6.4
Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Status Pekerjaan
Utama dan Jenis Kelamin Tahun 2015

No.	Status Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
-1	-2	-3	-4	-5
1	Berusaha Sendiri	23,43	19,78	21,73
2	Berusaha dibantu Buruh	30,69	15,61	23,64
3	Berusaha Dibantu Buruh Tetap/ Buruh Dibayar	2,89	0,76	1,9
4	Buruh/Karyawan/ Pegawai	30,66	20,23	25,78
5	Pekerjaan Bebas di pertanian	1,05	1,47	1,25
6	Pekerjaan Bebas di Non Pertanian	4,15	2,52	3,39
7	Pekerja Tidak Dibayar	7,09	39,59	22,28
Jumlah		100	100	100

Sumber : Sakernas 2015, BPS Kabupaten Mandailing Natal

6.4 Pekerja di Sektor Formal dan Informal

Dalam melaksanakan pekerjaan dibagi atas dua bentuk yakni pekerja disektor formal dan pekerja disektor informal.

a. Pekerja disektor formal

Pekerja disektor formal merupakan pekerja yang keberadaannya diatur dan dilindungi oleh peraturan ketenagakerjaan, misalnya Pegawai Negeri Sipil (PNS), ABRI, karyawan perusahaan swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pekerja disektor formal di Kabupaten Mandailing Natal berjumlah 144.475 orang terdiri dari 57.794 laki-laki dan 86.681 perempuan, jika dibandingkan pekerja disektor formal antara laki-laki dan perempuan secara

rinci dapat dilihat pada tabel 6.5 jumlah pekerja perempuan lebih banyak dibanding laki-laki.

Tabel 6.5
Pekerja Disektor Formal Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin
Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2016

NO	KECAMATAN	JENIS KELAMIN		TOTAL
		L	P	
1	Siabu	6,918	10,378	17,296
2	Panyabungan	10,973	16,459	27,432
3	Kotanopan	4,264	6,396	10,660
4	Batang Natal	3,134	4,700	7,834
5	Muara Sipongi	1,288	1,930	3,218
6	Natal	3,497	5,245	8,742
7	Batahan	2,082	3,123	5,205
8	Muara Batang Gadis	1,532	2,298	3,830
9	Bukit Malintang	1,670	2,504	4,174
10	Panyabungan Utara	3,873	5,809	9,682
11	Panyabungan Timur	1,514	2,271	3,785
12	Panyabungan Selatan	1,263	1,895	3,158
13	Panyabungan Barat	1,054	1,581	2,635
14	Lembah Sorik Marapi	2,219	3,328	5,547
15	Tambangan	1,532	2,298	3,830
16	Ulu Pungkut	607	909	1516
17	Lingga Bayu	3,652	5,478	9,130
18	Ranto Baik	1,830	2,746	4,576
19	Sinunukan	2,120	3,179	5,299
20	Huta Bargot	1,150	1,724	2,874
21	Pakantan	306	457	763
22	Puncak Sorik Marapi	1,123	1,685	2,808
23	Naga Juang	193	288	481
	Jumlah	57,794	86,,681	144,475

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mandailing Natal

b. Pekerja Disektor Informal

Pekerja disektor informal merupakan pekerja yang keberadaannya atas usaha sendiri dan upah tidak terjangkau oleh peraturan ketenagakerjaan. Ciri-ciri sektor usaha informal yaitu; modal usaha relatif kecil, peralatan yang digunakan sederhana, tidak memerlukan izin dari pemerintah, ruang lingkup usaha kecil, dan umumnya aktivitas kerja hanya dilakukan oleh anggota keluarga. Pekerja disektor informal di KabupatenMandailing Natal berjumlah

71.896 orang terdiri dari laki-laki 28.767 orang dan perempuan 43.129 lebih rinci menurut kecamatan dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 6.6.

Tabel 6.6
Pekerja Di Sektor Informal Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin
Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2017

NO	KECAMATAN	JENIS KELAMIN		TOTAL
		L	P	
1	Siabu	3,408	5,112	8,520
2	Panyabungan	5,405	8,107	13,512
3	Kotanopan	2,101	3,150	5,251
4	Batang Natal	1,544	2,315	3,859
5	Muara Sipongi	634	951	1,585
6	Natal	1,723	2,583	4,306
7	Batahan	1,026	1,539	2,565
8	Muara Batang Gadis	1,044	1,564	2,608
9	Bukit Malintang	823	1,233	2,056
10	Panyabungan Utara	1,908	2,862	4,770
11	Panyabungan Timur	746	1,119	1,865
12	Panyabungan Selatan	623	933	1,556
13	Panyabungan Barat	520	779	1,299
14	Lembah Sorik Marapi	1,094	1,639	2,733
15	Tambangan	755	1,132	1,887
16	Ulu Pungkut	299	448	747
17	Lingga Bayu	1,800	2,698	4,498
18	Ranto Baek	902	1,353	2,255
19	Sinunukan	1,045	1,566	2,611
20	Huta Bargot	567	849	1,416
21	Pakantan	151	225	376
22	Puncak Sorik Marapi	554	830	1,384
23	Naga Juang	95	142	237
	JUMLAH	28,767	43,129	71,896

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mandailing Natal

6.5 Usaha Mikro Kecil Menengah

Usaha Mikro Kecil dan menengah atau disingkat UMKM adalah sebuah istilah yang mengacu pada jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 - 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta usaha yang berdiri sendiri. UMKM merupakan salah satu tulang punggung ekonomi di Indonesia. Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian Indonesia paling tidak dapat dilihat dari:

- a. Kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor;
- b. Penyedia lapangan kerja yang terbesar;
- c. Pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat, Pencipta pasar baru dan sumber inovasi, serta
- d. Sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor. Posisi penting ini sejak dilanda krisis belum semuanya berhasil dipertahankan sehingga pemulihan ekonomi belum optimal.

Usaha kecil menengah di Kabupaten Mandailing Natal berjumlah 22.679 jumlah tertinggi pada Kecamatan Panyabungan 8.554 terdiri dari laki-laki 1.629 dan perempuan 6.925 secara rinci dapat dilihat pada tabel 6.7.

Tabel 6.7
Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2016

NO	KECAMATAN	JENIS USAHA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
			L	P	
1	Siabu	UMKM	1116	782	1898
2	Panyabungan	UMKM	1629	6925	8554
3	Kotanopan	UMKM	911	381	1292
4	Batang Natal	UMKM	589	386	975
5	Muara Sipongi	UMKM	638	212	850
6	Natal	UMKM	706	573	1279
7	Batahan	UMKM	436	227	663
8	Muara Batang Gadis	UMKM	182	204	385
9	Bukit Malintang	UMKM	307	169	476
10	Panyabungan Utara	UMKM	600	480	1080
11	Panyabungan Timur	UMKM	230	102	332
12	Panyabungan Selatan	UMKM	152	219	371
13	Panyabungan Barat	UMKM	101	172	273
14	Lembah Sorik Marapi	UMKM	724	291	1015
15	Tambangan	UMKM	320	211	531
16	Ulu Pungkut	UMKM	98	51	149
17	Lingga Bayu	UMKM	515	240	755
18	Ranto Baek	UMKM	284	107	391
19	Sinunukan	UMKM	194	134	328
20	Hutabargot	UMKM	298	162	460
21	Pakantan	UMKM	48	23	71
22	Puncak Sorik Marapi	UMKM	169	114	283
23	Naga Juang	UMKM	165	102	267
JUMLAH			10,412	12,267	22,679


Sumber: Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kab. Madina

6.6 Keanggotaan Koperasi

Dalam sejarah perkembangan perekonomian di Indonesia, koperasi memiliki peranan yang cukup penting. Koperasi tidak hanya menguntungkan bagi anggota koperasi tetapi juga telah berperan dalam penyerapan tenaga kerja dan memberikan tingkat kesejahteraan yang lebih baik untuk komunitas dimana koperasi tersebut berada. Koperasi adalah badan hukum yang berdasarkan atas azas kekeluargaan yang semua anggotanya terdiri dari perorangan atau badan hukum dengan tujuan untuk mensejahterakan anggotanya, tujuan pembentukan koperasi:

- Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
- Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian Nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
- Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian Nasional, yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Gambar 6.3
Kondisi Keanggotaan Koperasi Menurut Jenis Kelamin
Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015 dan 2016



Sumber: Dinas Koperasi Kabupaten Mandailing Natal

Perbandingan keanggotaan koperasi tahun 2015-2016, keanggotaan koperasi di kabupaten Mandailing Natal meningkat 1 persen. Jika dilihat dari segi keanggotaan menurut jenis kelamin, keanggotaan perempuan meningkat 100 persen dan laki-laki menurun 82 persen.

Tabel 6.8
Keanggotaan Koperasi Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin
Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2016

No	Kecamatan	Jlh Koperasi	Keanggotaan Koperasi		L + P
			Laki-Laki (L)	Perempuan (P)	
1	Siabu	41	574	331	905
2	Panyabungan	135	2477	1482	3959
3	Kotanopan	33	476	263	739
4	Batang Natal	14	217	151	368
5	Muara Sipongi	7	78	53	131
6	Natal	53	1910	1073	2983
7	Batahan	36	69	433	1102
8	Muara Batang Gadis	30	1769	825	2594
9	Bukit Malintang	8	116	84	200
10	Panyabungan Utara	18	278	146	424
11	Panyabungan Timur	6	64	96	160
12	Panyabungan Selatan	7	95	44	139
13	Panyabungan Barat	7	90	42	132
14	Lembah Sorik Marapi	12	233	67	300
15	Tambangan	11	137	127	264
16	Ulu Pungkut	9	75	35	110
17	Lingga Bayu	22	633	284	917
18	Ranto Baik	8	114	36	150
19	Sinunukan	12	1934	973	2907
20	Hutabargot	7	115	47	162
21	Pakantan	4	57	31	88
22	Puncak Sorik Marapi	7	90	42	132
23	Naga Juang	5	77	36	113
Jumlah		492	12,278	6,701	18,976

Sumber: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Mandailing Natal

Keanggotaan Koperasi di Kabupaten Mandailing Natal menurut kecamatan dan jenis kelamin tahun 2016 berjumlah 18.976 orang anggota terdiri dari 12.278 laki-laki dan 6.701 perempuan secara rinci dapat dilihat pada tabel 6.8.

Tabel 6.9
Koperasi Wanita Menurut Kecamatan
Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2016

NO	KECAMATAN	JUMLAH KOPERASI	KEANGGOTAAN KOPERASI		JUMLAH ANGGOTA
			L	P	
1	Batahan	1		23	23
2	Sinunukan				0
3	Batang Natal				0
4	Lingga Bayu	1		25	25
5	Ranto Baek				0
6	Kotanopan	3		115	115
7	Ulu Pungkut	1		30	30
8	Tambangan	2		80	80
9	Lembah Sorik Marapi				0
10	Puncak Sorik Marapi				0
11	Muarasipongi				0
12	Pakantan				0
13	Panyabungan	6	31	167	198
14	Panyabungan Selatan	2		82	82
15	Panyabungan Barat				0
16	Panyabungan Utara	1		46	46
17	Panyabungan Timur	1		28	28
18	Hutabargot	1		26	26
19	Natal				0
20	Muara Batang Gadis				0
21	Siabu	3		71	71
22	Bukit Malintang				0
23	Nagajuang				0
JUMLAH		22	31	693	724

Sumber : Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Mandailing Natal

Eksistensi koperasi wanita di Indonesia cukup signifikan, koperasi wanita mampu membantu pemerintah dalam mengatasi masalah-masalah Nasional seperti mengurangi pengangguran, perbaikan kesehatan, dan peningkatan pendidikan. Koperasi dapat juga digunakan oleh kaum perempuan untuk perbaikan ekonomi keluarga, aktualisasi diri, dan dapat memberdayakan perempuan sebagai pioner dalam membantu usaha mikro diwilayahnya. Tabel 6.9 menunjukkan jumlah Koperasi wanita dan keanggotaan koperasi di Kabupaten Mandailing Natal tahun 2016.



BAB VII HUKUM DAN SOSIAL BUDAYA

Hukum sebagai perantara utama hubungan sosial antara masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana dan juga merupakan salah satu sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan, bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak. Bidang sosial meliputi permasalahan kesejahteraan sosial, sumber-sumber pelayanan sosial, pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial, pengembangan kemandirian sosial, dan perbaikan kualitas hidup.

Secara umum hubungan yang terjadi antara hukum dengan sosial-budaya atau kebudayaan adalah bahwa budaya yang lahir dari kebiasaan masyarakat yang memiliki interaksi antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya dan menimbulkan adanya kepatuhan dan menjadi aturan (hukum adat). Pada perkembangannya hukum adat tersebut menjadi salah satu referensi bagi hukum positif Indonesia.

Perlindungan hukum adalah suatu upaya melindungi hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan Undang-undang, oleh karenanya untuk setiap pelanggaran hukum yang dituduhkan pada seseorang serta dampak yang diderita olehnya ia berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang diperlukan sesuai dengan azas hukum.

7.1. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Panyabungan Tahun 2017

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia, atau Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan

(WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan (orang yang masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim). Pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan disebut Petugas Pemasyarakatan, atau lebih dikenal dengan istilah sipir penjara.

Tabel 7.1
Penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)
Kelas IIB Panyabungan Menurut Jenis Lapas dan Pendidikan Tahun 2017

NO	Jenis Lapas	Pendidikan					Jumlah
		Tidak Sekolah	SD	SLTP	SLTA	AKADEMI/PT	
1	Laki-Laki	150	180	80	80	6	496
2	Anak	1	1	3	0	0	5
3	Perempuan	2	2	2	8	2	16
JUMLAH		153	183	85	88	8	517

Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Panyabungan

Lembaga pemasyarakatan kelas IIB Panyabungan terdiri dari tiga jenis yaitu jenis lapas umum (laki-laki, anak-anak dan perempuan). Berdasarkan tabel 7.1 penghuni lembaga pemasyarakatan menurut jenis lapas di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas IIB Panyabungan adalah 517 orang terdiri dari 496 laki-laki (95,4 persen), 5 anak-anak (0,96 persen) dan 16 orang perempuan (3,09 persen). Jumlah penghuni lapas kelas IIB Panyabungan tertinggi ada pada tingkat pendidikan SD sebanyak 183 orang terdiri dari 180 orang laki-laki, 1 orang anak-anak dan 2 orang perempuan secara rinci terdapat pada tabel 7.1.

Tabel 7.2
Penghuni Lapas Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur
Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2017

NO	JENIS KELAMIN	KELOMPOK UMUR/TAHUN								
		≤12	13-17	18-22	23-27	28-30	31-35	36-40	41-50	> 50
1	LAKI-LAKI	0	4	12	40	100	221	74	35	15
2	PEREMPUAN	0	1	4	2	1	1	6	0	1
JUMLAH		0	5	16	42	101	222	80	35	16

Sumber : Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Panyabungan

Tabel 7.2 menunjukkan bahwa penghuni Lembaga Pemasarakatan (LP) tertinggi ada pada kelompok umur 31-35 tahun dengan jumlah 222 orang terdiri dari laki-laki 221 orang dan perempuan 1 orang, sedangkan jumlah terkecil pada kelompok umur 13-17 tahun terdiri dari 4 orang laki-laki dan 1 orang perempuan.

Tabel 7.3
Penghuni Lembaga Pemasarakatan(Lapas) Menurut Jenis Kasus
Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2017

NO	Lapas	Kasus							
		Pembunuhan	Pencurian	Pemeriksaan	Asu Sila	Napza	KDRT	Korupsi	Lainnya
1	Laki-laki	12	22	38	0	377	1	3	45
2	Anak	0	1	1	0	3	0	0	0
3	Perempuan	1	1	0	0	13	0	1	0
JUMLAH		13	24	39	0	393	1	4	45

Sumber : Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Panyabungan

Tabel 7.3 menunjukkan bahwa penghuni lapas menurut jenis kasus, kasus tertinggi adalah kasus pengguna NAPZA sebanyak 393 kasus terdiri dari 377 orang laki-laki, 3 orang anak-anak dan perempuan 13 orang, kasus pemeriksaan, sedangkan kasus terkecil yaitu pada kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebanyak 1 orang laki-laki.

7.2 Perkara yang Diputus Pengadilan Agama

Pengadilan Agama (PA) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten Atau Kota. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, perwakafan, hibah, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.

Tabel 7.4
Perkara yang Diputus oleh Pengadilan Agama Menurut Jenis Perkara di Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2016

NO	Jenis Perkara	Sisa Tahun lalu	Perkara Baru	Jumlah	Diselesaikan	Belum Selesai
1	Cerai talak	21	122	143	134	9
2	Cerai gugat	22	263	285	240	45
3	Penguasaan anak	0	1	1	1	0
4	Itsbat nikah	0	316	316	314	2

Sumber : Madina Dalam Angka Tahun 2017

Tabel 7.4 menunjukkan bahwa perkara tertinggi yang diputus oleh pengadilan agama adalah itsbat nikah 316 perkara, diputus/diselesaikan 314 perkara dan yang terendah adalah penguasaan anak.



BAB VIII

POLITIK DAN PENGAMBIL KEPUTUSAN

8.1 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mandailing Natal

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten. DPRD Kabupaten terdiri atas anggota partai politik peserta Pemilihan Umum yang dipilih melalui Pemilihan Umum.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten Mandailing Natal yang memperoleh kursi berdasarkan asal partai dan jenis kelamin pada hasil pemilu tahun 2014, jumlah partai yang menduduki kursi legislatif berjumlah 11 partai terdiri dari 40 orang, 37 laki-laki dan 3 perempuan. Suara terbanyak diperoleh partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) sebanyak 7 kursi terdiri dari 6 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Hasil Pemilu tahun 2014 menggambarkan bahwa persentase kaum perempuan yang menduduki kursi legislatif hanya sekitar 7 persen, sedangkan laki-laki 93 persen.

Persentase jumlah perempuan terpilih tidak hanya menunjukkan bertambahnya minat perempuan masuk dalam dunia politik untuk menjadi wakil rakyat, namun dapat juga mengindikasikan meningkatnya pemahaman masyarakat bahwa peran perempuan dalam dunia politik perlu didukung. Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyatakan bahwa partai politik harus memenuhi kuota 30 persen bagi perempuan terutama di lembaga perwakilan rakyat. Kurangnya kepercayaan diri perempuan berkompetisi dengan laki-laki di bidang politik mengakibatkan keterwakilan perempuan di Lembaga Legislatif masih belum optimal.

8.2. Anggota Legislatif (DPRD) Menurut Komisi dan Jenis Kelamin

Tabel 8.1
Anggota DPRD Menurut Partai dan Jenis Kelamin
Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2017

NO	PARTAI	ANGGOTA DPRD KABUPATEN		L + P
		LAKI-LAKI (L)	PEREMPUAN (P)	
1	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	6	1	7
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	3	2	5
3	PARTAI DEMOKRAT	5	-	5
4	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	5	-	5
5	PARTAI GERINDRA	4	-	4
6	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	3	-	3
7	PARTAI BULAN BINTANG (PBB)	1	-	1
8	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	3	-	3
9	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	3	-	3
10	PKPI	2	-	2
11	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)	2	-	2
JUMLAH		37	3	40

Sumber: Sekretariat DPRD Kab. Mandailing Natal

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mandailing Natal terdiri dari 37 orang laki-laki dan 3 orang perempuan dari total 40 orang yang berasal dari 11 partai politik, seperti terlihat pada tabel 8.1.

Gambar 8.1
Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Menurut Komisi dan Jenis Kelamin Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2016



Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Mandailing Natal


Komisi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mandailing Natal terdiri atas empat komisi yang diduduki oleh 34 orang laki-laki dan 2 orang perempuan, seperti terlihat pada gambar 8.1 diatas, perempuan hanya mengisi dua komisi yaitu komisi I dan komisi IV.

8.3 Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Mandailing Natal

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah. ASN berkedudukan sebagai unsur Aparatur Negara melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi Pemerintah, harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. ASN dituntut memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta mampu melakukan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2017 berdasarkan kualifikasi pendidikan berjumlah 6.904 orang. Pendidikan tertinggi pada jenjang Pendidikan Sarjana (S-1) yaitu 3.898 orang, sedangkan yang terendah adalah Doktorat (S-3) yaitu 1 orang, secara rinci terlihat pada gambar 8.2 di bawah ini.


Gambar 8.2
Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan
Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2017



Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Mandailing Natal

Komposisi laki-laki yang menduduki eselon II sebanyak 6 orang (100 persen) dan tidak ada perempuan (0 persen), untuk eselon III sebanyak 141 orang laki-laki (69 persen), 63 orang perempuan (31 persen), eselon IV sebanyak 550 orang yang terdiri dari 350 orang laki-laki (58 persen) dan 200 orang perempuan (33 persen), serta eselon V sebanyak 5 orang yang terdiri dari 3 orang (60 persen) laki-laki dan 2 orang (40 persen) perempuan yang dapat dilihat pada gambar 8.3.

Gambar 8.3
Aparatur Sipil Negara (ASN) Menurut Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin
Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2017



Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Mandailing Natal

Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut Golongan/Ruang dan jenis kelamin, ASN tertinggi ada pada golongan III yaitu 3.759 orang terdiri dari 2265 orang (60,3 persen) laki-laki, 1494 orang (39,7 persen) perempuan. Sedangkan ASN Golongan terendah yaitu Golongan I 67 orang terdiri dari 65 orang (97 persen) laki-laki dan perempuan 2 orang (2,99 persen). Secara rinci dapat dilihat pada tabel 8.2.


Tabel 8.2
Aparatur Sipil Negara (ASN) Menurut Golongan/Ruang dan Jenis Kelamin Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2017

NO	GOLONGAN RUANG KEPANGKATAN ASN	JUMLAH ASN		L + P
		Laki-Laki (L)	Perempuan (P)	
1	I-A	13	1	14
2	I-B	11	-	11
3	I-C	28	1	29
4	I-D	13	-	13
5	GOLONGAN I	65	2	67
6	II-A	128	98	226
7	II-B	278	112	390
8	II-C	179	136	315
9	II-D	59	130	189
10	GOLONGAN II	644	476	1120
11	III-A	351	674	1025
12	III-B	398	631	1029
13	III-C	351	468	819
14	III-D	394	492	886
15	GOLONGAN III	2265	1494	3759
16	IV-A	689	1096	1785
17	IV-B	97	54	151
18	IV-C	21	1	22
19	IV-D	-	-	-
20	IV-E	-	-	-
21	GOLONGAN IV	807	1151	1958
JUMLAH		3010	3894	6904

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Mandailing Natal

Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut Kecamatan dan jenis kelamin di Kabupaten Mandailing Natal. Jumlah Pegawai ASN terbanyak ada di Kecamatan Panyabungan terdiri dari 51 orang laki-laki dan perempuan 36 orang dan terendah pada Kecamatan Nagajuang laki-laki 6 orang dan perempuan 8 orang.

Gambar 8.4
Aparatur Sipil Negara (ASN) Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin
Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2017



Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Kab. Mandailing Natal

8.4 Kepala Desa/Lurah

Pemerintahan Desa merupakan pemerintahan formal dari kesatuan masyarakat Desa. Sebagai badan kekuatan terendah, pemerintah Desa memiliki kekuasaan atau wewenang untuk mengatur rumah tangga sendiri (Otonomi Desa) serta wewenang dan kekuasaan sebagai pelimpahan dari pemerintahan di atas, dimana Desa tempat segala urusan dari segenap unsur kesatuan masyarakat Desa.

Tabel 8.3
Kepala Desa/Lurah Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin
Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2016

Kecamatan	Desa	Kelurahan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Siabu	26	2	26	0	28
Panyabungan	30	9	30	0	39
Kotanopan	34	2	34	0	36
Batang Natal	30	1	30	0	31
Muara Sipongi	15	1	15	0	16
Natal	28	2	28	0	30
Batahan	17	1	17	1	18
Muara Batang Gadis	17	0	17	0	17
Bukit Malintang	11	0	11	0	11
Panyabungan Utara	11	1	11	0	12
Panyabungan Timur	14	1	14	0	15
Panyabungan Selatan	10	11	10	0	11
Panyabungan Barat	9	1	9	0	10
Lembah Sorik Marapi	8	1	8	0	9
Tambangan	19	1	19	0	20
Ulu Pungkut	12	1	12	0	13
Lingga Bayu	17	2	17	0	19
Ranto Baik	18	0	18	0	18
Sinunukan	14	0	14	0	14
Huta Bargot	14	0	14	0	14
Pakantan	8	0	8	0	8
Puncak Sorik Marapi	11	1	11	0	12
Naga Juang	7	0	7	0	7
Jumlah	380	27	392	1	404

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kab. Mandailing Natal

Kabupaten Mandailing Natal memiliki 23 Kecamatan dengan 404 Desa/Kelurahan yang dipimpin oleh Kepala Desa/Lurah. Tabel 8.3 di atas menunjukkan jumlah Kepala Desa Menurut Kecamatan dan jenis kelamin, dari 404 Desa/Kelurahan terdapat 403 orang (97.03 persen) laki-laki dan 1 orang (2.97 persen) Perempuan. Berdasarkan data yang dimuat pada bab ini dapat disimpulkan bahwa peran pengambil keputusan di Kabupaten Mandailing Natal masih di dominasi oleh laki-laki.

Untuk tercapainya tujuan pembangunan Desa yang merupakan bagian pembangunan yang penting, pelaksanaan dan pertanggung jawaban pembangunan tersebut diserahkan kepada Kepala Desa sebagai koordinator dan pelaksana pembangunan Desa yang dipimpinnya. Kepala Desa yang merupakan pemimpin tertinggi haruslah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dalam proses penyelenggaraan pembangunan.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kesempatan kepada kaum perempuan untuk menjadi Kepala Desa, harusnya menjadi momen strategis bagi gerakan perempuan untuk meningkatkan jumlah representasi perempuan di posisi pengambilan keputusan di tengah masyarakat. Perempuan juga seharusnya terlibat dalam rapat-rapat pengambilan keputusan dalam persiapan implementasi Desa, karena banyak hal yang tidak terakomodir hanya dengan kaum laki-laki saja dalam pengambilan keputusan, seperti isu perlindungan anak, perlindungan sosial dan kesetaraan gender. Oleh karena itu, kaum perempuan bisa menjadi warna tersendiri dalam Pemerintahan Desa serta dapat berpartisipasi secara penuh, sehingga kepentingan menyangkut kaum perempuan di Desa dapat diperjuangkan.



BAB IX KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Menurut Hukum Internasional anak adalah Setiap manusia **di bawah umur delapan belas tahun**, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal (pasal 1 Konvensi Hak Anak), Menurut Hukum Nasional-Republik Indonesia Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1, ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak). Berdasarkan fungsi dan kedudukannya anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

9.1 Data Anak

Data anak adalah data kondisi tentang anak perempuan dan laki-laki yang dibawah usia 18 (delapan belas) tahun, yang terpilah menurut kategori umur yang terdiri dari 0-1 tahun, 2-3 tahun, 4-6 tahun, 7-12 tahun, 13-15 tahun dan 16-18 tahun. Jenis data pemenuhan hak anak mengacu pada Konvensi Hak Anak, terdiri atas 5 (lima) kluster kebutuhan hak anak, meliputi :

- a. Hak sipil dan kebebasan, antara lain data yang memiliki akte kelahiran, informasi layak anak, lembaga partisipasi anak.
- b. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif antara lain; data tentang lembaga konsultasi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak, dan lembaga kesejahteraan sosial;
- c. Kesehatan dasar dan kesejahteraan antara lain; data kematian bayi, status gizi balita, imunisasi, dan data rumah tangga dengan akses air bersih;
- d. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, antara lain data partisipasi sekolah dan data sekolah ramah anak, dan

- e. Perlindungan khusus anak, antara lain: data anak berkebutuhan khusus (ABK), data kekerasan terhadap anak, data anak berhadapan dengan hukum (ABH), data anak jalanan, dan data anak yang terisolasi.

Tabel 9.1 menunjukkan jumlah anak berumur 0-18 tahun di Kabupaten Mandailing Natal berjumlah 177,770 terdiri dari 91,158 jiwa laki-laki dan 86,612 jiwa perempuan. Data anak tertinggi di Kecamatan Panyabungan berjumlah 34,085 jiwa terdiri dari 17,569 laki-laki dan 16,516 perempuan sedangkan data terendah di Kecamatan Pakantan berjumlah 763 terdiri dari 396 laki-laki dan 367 perempuan.

Tabel 9.1
Anak Umur 0-18 Tahun Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin
Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2016

NO	KECAMATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LK	PR	
1	Panyabungan	17,569	16,516	34,085
2	Panyabungan Utara	4,323	4,045	8,368
3	Panyabungan Timur	2,937	2,801	5,738
4	Panyabungan Selatan	1,854	1,903	3,757
5	Panyabungan Barat	2,122	2,100	4,222
6	Siabu	10,288	9,616	19,904
7	Bukit Malintang	2,559	2,335	4,894
8	Kotanopan	5,368	5,048	10,416
9	Lembah Sorik Marapi	2,203	2,171	4,374
10	Tambangan	2,169	2,107	4,276
11	Ulu Pungkut	922	874	1,796
12	Muarasipongi	2,474	2,398	4,872
13	Batang Natal	4,866	4,509	9,375
14	Lingga Bayu	5,513	5,335	10,848
15	Batahan	4,157	3,988	8,145
16	Natal	6,244	6,088	12,332
17	Muara Batang Gadis	4,215	4,017	8,232
18	Ranto Baik	2,664	2,535	5,199
19	Huta Bargot	1,783	1,703	3,486
20	Puncak Sorik Marapi	1,876	1,786	3,662
21	Pakantan	396	367	763
22	Sinunukan	3,745	3,497	7,242
23	Naga Juang	911	873	1,784
JUMLAH		91,158	86,612	177,770

Sumber : Dinas Kependudukan Kabupaten Mandailing Natal

9.2 Kepemilikan Akta Kelahiran

Akta kelahiran adalah bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Bayi yang dilaporkan kelahirannya akan terdaftar dalam Kartu Keluarga dan diberi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai dasar untuk memperoleh pelayanan masyarakat lainnya. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.

Tabel 9.2 menunjukkan anak yang memiliki akta kelahiran di Kabupaten Mandailing Natal berjumlah 69,156 jiwa terdiri dari 35,024 laki-laki dan 34,132 perempuan sedangkan yang tidak memiliki akta kelahiran berjumlah 108,614 jiwa terdiri dari 56,134 laki-laki dan 52,480 perempuan. Jumlah tertinggi anak yang belum memiliki akta kelahiran pada Kecamatan Panyabungan dengan jumlah 19,717 jiwa terdiri dari 10,241 laki-laki dan 9,476 perempuan sedangkan jumlah terendah pada Kecamatan Pakantan yaitu berjumlah 460 jiwa terdiri dari 232 laki-laki dan 228 perempuan. Anak yang memiliki akta lahir sekitar 39 persen anak dan tidak memiliki 61 persen anak.

Tabel 9.2
Anak Umur 0-18 Tahun Dengan Kepemilikan Akta Lahir
Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin
Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2016

No	Kecamatan	Memiliki		JLH	Tidak Memiliki		JLH
		LK	PR		LK	PR	
1	Panyabungan	7,328	7,040	14,368	10,241	9,476	19,717
2	Panyabungan Utara	1,789	1,732	3,521	2,534	2,313	4,847
3	Panyabungan Timur	1,172	1,157	2,329	1,765	1,644	3,409
4	Panyabungan Selatan	984	1,078	2,062	870	825	1,695
5	Panyabungan Barat	1,220	1,229	2,449	902	871	1,773
6	Siabu	3,951	3,822	7,773	6,337	5,794	12,131
7	Bukit Malintang	1,021	963	1,984	1,538	1,372	2,910
8	Kotanopan	2,008	2,055	4,063	3,360	2,993	6,353
9	Lembah Sorik Marapi	1,042	1,073	2,115	1,161	1,098	2,259
10	Tambangan	645	652	1,297	1,524	1,455	2,979
11	Ulu Pungkut	396	407	803	526	467	993
12	Muarasipongi	671	690	1,361	1,803	1,708	3,511
13	Batang Natal	1,329	1,285	2,614	3,537	3,224	6,761
14	Lingga Bayu	1,587	1,520	3,107	3,926	3,815	7,741
15	Batahan	1,704	1,648	3,352	2,453	2,340	4,793
16	Natal	2,617	2,540	5,157	3,627	3,548	7,175
17	Muara Batang Gadis	1,382	1,329	2,711	2,833	2,688	5,521
18	Ranto Baek	732	682	1,414	1,932	1,853	3,785
19	Huta Bargot	773	713	1,486	1,010	990	2,000
20	Puncak Sorik Marapi	594	577	1,171	1,282	1,209	2,491
21	Pakantan	164	139	303	232	228	460
22	Sinunukan	1,682	1,576	3,258	2,063	1,921	3,984
23	Naga Juang	233	225	458	678	648	1,326
JUMLAH		35,024	34,132	69,156	56,134	52,480	108,614

Sumber : Dinas Kependudukan Kabupaten Mandailing Natal

9.3 Anak Berkebutuhan Khusus

Anak Berkebutuhan khusus (ABK) adalah anak yang memiliki keterbatasan/keluarbiasaan, baik fisik, mental-intelektual, sosial, maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya. (Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011, tentang Kebijakan Anak Berkebutuhan Khusus) Anak berkebutuhan Khusus terdiri dari:

- a. Anak Tuna Netra adalah anak yang mengalami gangguan daya penglihatan, berupa kebutaan menyeluruh atau sebagian (*low vision*).
- b. Anak Tuna Rungu adalah anak yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik sebagian atau menyeluruh dan biasanya memiliki hambatan dalam berbahasa dan berbicara
- c. Anak Tuna Grahita adalah anak yang memiliki intelegensia yang signifikan berada di bawah rata-rata dan disertai dengan ketidak mampuan dalam adaptasi perilaku yang muncul dalam masa perkembangan.
- d. Anak Tuna Daksa adalah anak yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuro-muskuler (syaraf otot) dan struktur tulang yang bersifat bawaan seperti cerebral palsy (kelainan syaraf otak), dan kelumpuhan akibat penyakit polio, dan/atau kecelakaan.
- e. Anak Tuna Laras adalah anak yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial.
- f. Anak dengan Gangguan Pemusatan Perhatian dan Hiperaktifitas (GPPH) atau *Attention and Hyperactivity disorder* (ADHD) adalah anak yang mempunyai kelainan mekanisme tertentu pada sistem syaraf pusat yang mengakibatkan anak menjadi hiperaktif, tidak bisa beristirahat, berperilaku tidak sabaran, kesulitan untuk memusatkan perhatian dan impulsif.
- g. Anak dengan gangguan *Spectrum Autisma* adalah suatu kondisi yang dialami seorang anak sejak lahir ataupun saat masa balita, yang membuat dirinya tidak mampu membentuk hubungan sosial atau berkomunikasi.

- h. Anak Tuna Ganda adalah anak yang memiliki dua atau lebih gangguan sehingga diperlukan pendampingan, pelayanan pendidikan khusus dan alat bantu belajar yang lebih khusus lagi.
- i. Anak lamban belajar (*slow learner*) adalah anak yang memiliki potensi intelektual sedikit dibawah rata-rata, tetapi belum termasuk gangguan mental, mereka butuh waktu lama dan berulang-ulang untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas akademik maupun non akademik.
- j. Anak dengan kesulitan belajar khusus (*learning disability*) adalah anak yang mengalami kesulitan belajar yang berhubungan dengan perkembangan dan akademik.
- k. Anak yang mengalami gangguan komunikasi adalah anak yang mengalami masalah dalam berbahasa, berbicara dan mendengar.
- l. Anak yang memiliki potensi kecerdasan istimewa dan/atau bakat istimewa adalah anak dengan potensi kecerdasan berhubungan dengan kemampuan intelektual istimewa.

Anak Penyandang Disabilitas yang bersekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Mandailing Natal berjumlah 115 orang, terdiri dari 71 orang laki-laki dan 44 orang perempuan. Jika dilihat dari jenis disabilitas tertinggi adalah **Tuna Grahita** yaitu 66 persen dari total siswa, secara rinci dapat dilihat pada tabel 9.3 dibawah ini.


Tabel 9.3
Anak Penyandang Disabilitas Menurut Jenis Kelamin
Kabupaten Mandailing Natal

TUNA NETRA		TUNA RUNGU		TUNAGR AHITA		TUNAD AKSA		AUTISME		JUMLAH		TOTAL
L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
2	0	8	7	46	30	6	4	9	3	71	44	115

Sumber : SLB Negeri Kabupaten Mandailing Natal

Siswa Sekolah Luar Biasa Negeri Mandailing Natal menurut jenjang pendidikan, siswa terbanyak ada pada jenjang pendidikan SLTP-LB yaitu 50 persen dan terendah SLTA-LB yaitu 10 persen, secara rinci dapat dilihat pada gambar 9.1

Gambar 9.1
Siswa SLBN Mandailing Natal Menurut Jenjang Pendidikan
Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2017



Sumber : SLBN Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2017

9.4 Anak Berkonflik Dengan Hukum

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan Hukum (ABH) adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam pasal 21 dijelaskan tentang pengambilan keputusan atas penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional untuk anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana. Ada dua keputusan yang dapat diambil, yaitu menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di Instansi Pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik ditingkat Pusat maupun Daerah paling lama 6 (enam) bulan. Jenis-jenis atau macam-macam anak bermasalah hukum (ABH)

beragam, mulai dari kasus pencurian, kekerasan seksual, penganiayaan, perkelahian, lakalantas dan terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba.

Gambar 9.2
Anak Berkonflik dengan Hukum di Kabupaten Mandailing Natal
Tahun 2016



Sumber : POLRES Kabupaten Mandailing Natal (diolah)

Anak yang bermasalah dengan hukum berjumlah 54 orang, anak sebagai pelaku kekerasan berjumlah 12 orang dan anak sebagai korban kekerasan berjumlah 42 orang.

9.5 Pekerja Rumah Tangga Anak

Pekerja anak adalah sebuah istilah untuk mempekerjakan anak kecil. Istilah pekerja anak dapat memiliki konotasi pengeksploitasian anak kecil atas tenaga mereka, dengan gaji yang kecil atau pertimbangan bagi perkembangan kepribadian mereka, keamanannya, kesehatan, dan prospek masa depan.

Di Indonesia, aturan hukum tentang pekerja anak tertuang dalam pasal 68 hingga pasal 75 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 68 secara tegas menyatakan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Namun pada pasal 69 ayat (1) dijelaskan adanya pengecualian, untuk anak umur 13 hingga 15 tahun dapat melakukan pekerjaan ringan asalkan tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial anak. Berkaitan dengan ayat tersebut pada ayat (2) dijelaskan pengusaha

yang mempekerjakan anak untuk pekerjaan ringan harus mampu memenuhi persyaratan berikut:

- a. Izin tertulis dari orang tua atau wali;
- b. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua/wali;
- c. Waktu kerja maksimal 3 (tiga) jam sehari;
- d. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
- e. Keselamatan dan kesehatan kerja;
- f. Adanya hubungan kerja yang jelas;
- g. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kemudian pada ayat (3) dijelaskan ketentuan huruf a, b, f dan g pada ayat (2) tidak berlaku jika anak umur 13 hingga 15 tahun tersebut bekerja pada usaha keluarganya. Anak dianggap bekerja jika mereka melakukan kegiatan ekonomi minimal 1 jam secara berturut-turut (tidak terputus) dalam periode seminggu yang lalu dan kegiatan tersebut dilakukan dengan maksud untuk memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan dalam bentuk uang maupun barang. Kegiatan yang dimaksud termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha atau kegiatan ekonomi.

Pekerja rumah tangga anak di Kabupaten mandailing Natal, dengan jumlah 1.465 orang terdiri dari 562 laki-laki dan 903 perempuan secara rinci dapat dilihat pada tabel 9.4.

Tabel 9.4
Pekerja Rumah Tangga Anak Menurut Kecamatan Dan Jenis Kelamin
Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2016

NO	KECAMATAN	JENIS KELAMIN		TOTAL
		L	P	
1	Siabu	55	75	130
2	Panyabungan	75	102	177
3	Kotanopan	29	77	106
4	Batang Natal	52	62	114
5	Muara Sipongi	30	43	73
6	Natal	34	54	88
7	Batahan	13	47	60
8	Muara Batang Gadis	25	27	52
9	Bukit Malintang	30	40	70
10	Panyabungan Utara	22	43	65
11	Panyabungan Timur	20	41	61
12	Panyabungan Selatan	17	35	52
13	Panyabungan Barat	13	30	43
14	Lembah Sorik Marapi	25	27	52
15	Tambangan	17	35	52
16	Ulu Pungkut	13	30	43
17	Lingga Bayu	19	35	54
18	Ranto Baek	11	17	28
19	Sinunukan	25	27	52
20	Huta Bargot	11	19	30
21	Pakantan	6	8	14
22	Puncak Sorik Marapi	14	21	35
23	Naga Juang	6	8	14
JUMLAH		562	903	1,465

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mandailing Natal

9.6 Perkawinan Usia Anak

Perkawinan menurut konsep SUSENAS adalah seseorang mempunyai istri (bagi lak-laki) atau suami (bagi perempuan), baik tinggal bersama maupun terpisah. Termasuk mereka yang kawin sah secara hukum (adat, agama, Negara dan sebagainya), mereka yang hidup bersama dan oleh masyarakat sekelilingnya dianggap sebagai suami dan istri. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun. Undang-Undang ini juga memungkinkan adanya dispensasi bagi anak

perempuan dan anak laki-laki untuk menikah lebih awal, dan ini menjadi salah satu sorotan terkait pemenuhan hak anak di Indonesia yang disampaikan oleh Komite Internasional tentang Hak Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal 26 ayat 1 huruf c menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman budi pekerti pada anak.

Tabel 9.5
Persentase Wanita Berumur 10 Tahun yang Berstatus Pernah Kawin
Menurut Umur Perkawinan Pertama
Di Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2012-2016

No	Umur Perkawinan Pertama	2012	2013	2014	2015	2016
1	10 – 16	14,06	13,96	14,78	5,97	11,79
2	17 – 18	29,22	25,56	29,59	13,21	21,08
3	19 – 24	44,11	47,92	42,07	72,07	50,42
4	25 – 34	12,03	11,92	12,05	8,75	15,74
5	35+	0,58	1,09	1,51	0,00	0,97
Rata-rata Umur Perkawinan Pertama		19,99	20,10	20,08	20,88	20,67

Sumber : Susenas 2012-2016

Tabel 9.4 menyajikan persentase wanita berumur 10 tahun keatas yang pernah kawin menurut umur perkawinan pertama di Kabupaten Mandailing Natal. Prevalensi perkawinan usia anak telah mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya namun pada tahun 2016 masih ada sekitar 11,79 persen anak perempuan usia 10-16 tahun atau menikah ketika masih anak-anak. Anak perempuan yang menikah muda menghadapi akibat buruk terhadap kesehatan sebagai dampak dari melahirkan dini, peningkatan risiko kekerasan dalam rumah

tangga, gizi buruk, dan gangguan kesehatan seksual dan reproduksi. Hal ini diduga karena berbagai faktor, diantaranya faktor ekonomi, pendidikan, sosial dan budaya. Kemungkinan kondisi ini mengakibatkan dampak buruk pada generasi mereka yang akan datang. Akan tetapi, tren prevalensi perkawinan usia anak di tingkat daerah dan perbandingannya dengan prevalensi Nasional, masih sedikit diketahui atau dipublikasikan.

Dalam upaya meminimalisir perkawinan usia anak di Kabupaten Mandailing Natal diperlukan suatu komitmen dan kebijakan dari pemerintah dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, orang tua, serta anak laki-laki dan perempuan. Rekomendasi lain yang dapat dilakukan dalam membantu stagnasi dalam penurunan prevalensi perkawinan usia anak di Mandailing Natal dapat dipercepat dengan cara :

- a. Meningkatkan intervensi untuk perlindungan anak perempuan usia 15-17 tahun, dengan fokus utama penyelesaian sekolah menengah;
- b. Menangani norma sosial dan budaya yang menerima atau melestarikan praktik tersebut dengan orang tua, guru, keluarga besar, dan tokoh agama;
- c. Menangani kerentanan akibat kemiskinan dengan menciptakan lebih banyak kesempatan bagi anak perempuan untuk mengakses pendidikan tinggi dan pelatihan keterampilan ekonomi;
- d. Sosialisasi pentingnya perkawinan diusia yang tepat ke sekolah-sekolah hingga ke tingkat Desa/Kelurahan;
- e. Mendukung riset lebih lanjut tentang isu perkawinan usia anak di Kabupaten Mandailing Natal.



BAB X
KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

10.1 Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Tindak kekerasan merupakan tindakan yang melanggar hukum. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.


Secara konstitusional Negara Republik Indonesia menjamin setiap warga negara mendapatkan perlindungan hukum dan rasa aman serta bebas dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi terhadap perempuan, Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan di dalam rumah tangga juga menjamin perlindungan terhadap perempuan dari segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Secara tegas undang-undang tersebut menjelaskan bahwa negara menjamin penghapusan kekerasan dalam rumah tangga untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan terhadap perempuan dapat berupa:

- a. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;
- b. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang;

- c. Kekerasan seksual meliputi adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu;
- d. Penelantaran dan tindak pidana perdagangan orang

Selain itu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional anti kekerasan terhadap perempuan, bahwa sesuai dengan prinsip-prinsip Negara berdasar atas hukum upaya yang dilakukan dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan perlu lebih ditingkatkan dan diwujudkan secara nyata.


Gambar 10.1
Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2016



Sumber : Polres Kabupaten Mandailing Natal

Gambar diatas menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan berjumlah 52 kasus dan kekerasan terhadap anak 42 kasus. Data menunjukkan bahwa perempuan lebih dominan mengalami tindak kekerasan. Gambar dibawah ini menunjukkan jumlah kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terhimpun mulai tahun 2012 hingga tahun 2016 dimana dapat kita lihat jumlah kasus meningkat setiap tahunnya.

Gambar 10.2
Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak
Tahun 2012 s/d 2016



Sumber : Polres Mandailing Natal

10.2 Kekerasan Terhadap Anak

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anak sebagai tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategi, ciri, sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Gambar 10.3
Kekerasan Terhadap Anak Menurut Jenis Kekerasan
Tahun 2016



Sumber : Polres Kabupaten Mandailing Natal (data diolah)

